

**URGENSI ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA
STUDY KASUS PERKARA LAKA LANTAS
(NO. REG.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)**

TESIS



MASRURI ABDUL AZIZ

N.I.M : 20302200034
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**URGENSI ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
OLEH KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA
STUDY KASUS PERKARA LAKA LANTAS
(NO. REG.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

MASRURI ABDUL AZIZ

N.I.M : 20302200034

Konsentrasi : Hukum Pidana

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**URGENSI ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN
NEGERI KEPULAUAN SULA**

(Study Kasus Perkara Laka Lantas No. Reg.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)

Oleh:

Nama : **MASRURI ABDUL AZIZ**
NIM : 20302200034
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA جامعة سولا

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**URGENSI ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN
NEGERI KEPULAUAN SULA**

(Studi Kasus Perkara Laka Lantas No. Reg.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota


**Dr. Hl. Siti Ummu Adillah, S.H.,
M.Hum.**
NIDN : 06-0504-6702

Anggota,


**Dr. Andri Wintaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

Mengetahui
جامعته سلطان بنوع الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Masruri Abdul Aziz**

NIM : 20302200034

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Urgensi Asas *Dominus Litis* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula
(Study Kasus Perkara Laka Lantas No. Reg.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)

Adalah benar hasil karya saya, dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 Juni 2024

UNISULA
جامعة السلا الإسلامية

Masruri Abdul Aziz
20302200034

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan, di bawah ini:

Nama : Masruri Abdul Aziz
NIM : 20302200034
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Fesis/ Disertasi* dengan judul:—


Urgensi Asas *Dominus Litis* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula
(Study Kasus Perkara Laka Lantas No. Reg.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ter-bukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Juni 2024

Yang menyatakan,




Masruri Abdul Aziz
20302200034

Motto:

Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersamamu, maka takkan ada kekuatan manapun yang mampu mengalahkanmu.

(Q.S. Az-Zumar ayat 9)



Persembahan:

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Masruri Abdul Salam Alm dan ibu Widyatyasning, yang telah memberikan segalanya kepada penulis;
2. Istri Aini dan putra-putri penulis Azizah Nurul Aini, Muhammad Al Fatih dan Ramadhani Abdul Hamid, terima kasih telah menghiasi dan memberikan semangat serta dorongan moral dalam hidup penulis;
3. Saudara-saudara kandung penulis Dinna Rahma Nurfiani dan Masruri Kaharrudin, yang selama ini memberikan warna dalam kehidupan penulis;

4. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **Urgensi Asas Dominus Litis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula (Study Kasus Perkara Laka Lantas No. Reg.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada: kedua orang tua penulis (Bapak Masruri Abdul Salam Alm. dan Ibu Widyatyasning), istri penulis (Aini), dan putra-putri penulis (Azizah Nurul Aini, Muhammad Al Fatih dan Ramadhani Abdul Hamid), saudara-saudara kandung penulis (Dinna Rahma Nurfiani dan Masruri Kaharrudin), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas kesabarannya membimbing penulis selama mengikuti pendidikan S2 dan tidak bosan-bosannya menyampaikan agar segera cepat menyelesaikan tesis dan segera wisuda;
5. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. dan Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

9. Narasumber penulis Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H. selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula dan Ainur Rofiq, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula;
10. Tim Datun Kejari Kab. Madiun, Adi Baskoro, Yunita Ramadhani, Ardinityaningrum Dwi Ratna, Gendrih Wanodyo Lebdo Gati dan Yuangga Anditya Prayoga;
11. Saudara Ajuan Umasugi S.Pi als Aju;
12. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 23 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, masih tidak efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat, bahkan masyarakat pada kasus tertentu tidak menginginkan para pelaku tindak pidana dituntut oleh Jaksa, dan meminta untuk diselesaikan melalui musyawarah. Hal ini memunculkan alternatif penyelesaian sengketa melalui pendekatan keadilan restoratif, dan Kejaksaan melalui asas *dominus litis* dapat mengesampingkan penuntutan agar pelaku tidak diajukan ke persidangan. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, serta kebijakan hukum penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

Adapun permasalahan, yang diajukan dalam penelitian ini adalah: urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, serta kebijakan hukum penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengukuran data primer yaitu observasi dan wawancara, dan metode pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen.

Hasil penelitian ini adalah: (1) urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, yakni sebagai alat bagi Jaksa yang dengan kewenangannya dapat menentukan suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Asas *dominus litis* memiliki beberapa urgensi, yaitu: (a) mendukung penerapan keadilan restoratif, (b) mempromosikan resolusi konflik yang lebih efektif, (c) meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, (d) mewujudkan keadilan yang lebih bermartabat, dan (d) memperkuat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum; (2) kebijakan hukum penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula didasarkan pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang bertujuan untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh pelaku. Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan bentuk legitimasi bagi kewenangan penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, dan Jaksa sebagai penyandang *dominus litis* dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui pengesampingan perkara demi kepentingan

umum, karena kewenangannya untuk menentukan pengajuan perkara ke Pengadilan.

Kata Kunci: Asas Dominus Litis, Keadilan Restoratif, Kejaksaan Penyelesaian Perkara Pidana

ABSTRACT

The implementation of the current criminal justice system is still not effective and efficient in resolving criminal cases in the community, even the community in certain cases does not want the perpetrators of criminal offences to be prosecuted by the Prosecutor, and asks to be resolved through deliberation. This has given rise to alternative dispute resolution through a restorative justice approach, and the Prosecutor's Office through the dominus litis principle can waive prosecution so that the perpetrator is not brought to trial. Based on this, this research aims to describe and analyse the urgency of the dominus litis principle in resolving criminal cases based on the restorative justice approach by the Sula Islands State Attorney's Office, as well as the legal policy of applying the dominus litis principle in resolving criminal cases based on the restorative justice approach by the Sula Islands State Attorney's Office.

The problems, which are raised in this research are: the urgency of the dominus litis principle in resolving criminal cases based on the restorative justice approach by the Sula Islands State Attorney's Office, as well as the legal policy of applying the dominus litis principle in resolving criminal cases based on the restorative justice approach by the Sula Islands State Attorney's Office. The research method uses a juridical sociological approach, the research specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary data and secondary data including primary, secondary and tertiary legal materials. Primary data measurement methods are observation and interviews, and secondary data collection methods through literature and document studies.

The results of this study are: (1) the urgency of the dominus litis principle in resolving criminal cases based on the restorative justice approach by the Sula Islands State Attorney's Office, namely as a tool for prosecutors who with their authority can determine whether a case is worthy of being submitted to prosecution or should be stopped. The dominus litis principle has several urgencies, namely: (a) supporting the application of restorative justice, (b) promoting more effective conflict resolution, (c) increasing the efficiency of the criminal justice system, (d) realising more dignified justice, and (d) strengthening the role of the Prosecutor's Office in law enforcement; (2) the legal policy of applying the dominus litis principle in resolving criminal cases based on a restorative justice approach by the Sula Islands District Prosecutor's Office is based on Government Regulation Number 15 of 2020, which aims to restore conditions to what they were before the "damage" caused by the perpetrator. Perja No. 15/2020 is a form of legitimacy for the authority to apply restorative justice by the Prosecutor's Office, and the Prosecutor as the person with dominus litis can apply the restorative justice approach through setting aside cases in the public interest, because of his authority to determine the submission of cases to the Court.

Keywords: Criminal Case Settlement, Dominus Litis Principle, Prosecutor's Office, Restorative Justice

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Kerangka Konseptual	22
F. Kerangka Teori.....	25
G. Metode Penelitian.....	39

H. Sistematika Penulisan	46
--------------------------------	----

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif	48
1. Sejarah Perkembangan Keadilan Restoratif	48
2. Konsep Keadilan Restoratif	56
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	59
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	59
2. Rumusan dan Klasifikasi Tindak Pidana	67
C. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	75
1. Sejarah Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	75
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	82
D. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .	92

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Asas <i>Dominus Litis</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Resto- ratif Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula	98
B. Kebijakan Hukum Penerapan Asas <i>Dominus Litis</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Ke-jaaksan Negeri Kepulauan Sula	134

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	185
B. Saran-saran	186

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau yang secara umum dikenal dengan kejahatan merupakan konstruksi manusia (*human construction*). Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia.¹ Kejahatan ini sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri, dengan demikian adanya kejahatan ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia itu sendiri.

Kejahatan tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan dari lingkungan masyarakat, bahkan kejahatan ini menjadi semakin bertambah, berkembang dan modusnya pun berevolusi dengan kemajuan peradaban manusia, meskipun demikian tetap saja kejahatan atau tindak pidana tersebut merupakan masalah kemanusiaan dan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah itu, telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan,² akan tetapi kejahatan tetap tidak dapat hilang dari masyarakat.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kejahatan yang terjadi menimbulkan keresahan pada masyarakat dan negara. Segala daya dan upaya telah dilakukan negara untuk memberantas, mengurangi dan menanggulangi kejahatan tersebut. Banyak dana dan tenaga telah dikerahkan untuk menang-

¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar; Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 11.

² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia; Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2020, hlm. 104.

gurangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belumlah memuaskan. Bahkan jumlah kejahatan di beberapa tempat justru meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas,³ sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan grafik 1 di atas dari data Kepolisian Republik Indonesia, dilaporkan ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April 2022 (*cumulative-to-cumulative/ctc*) sebanyak 105.133 kasus. Berdasarkan jenisnya, mayoritas kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia

³ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021, hlm. 1.

tahun 2023 ini berupa pencurian dengan pemberatan (curat), dan kasus penggelapan menjadi kasus dengan jumlah yang paling sedikit di antara kasus-kasus lainnya.

Peningkatan kejahatan atau tindak pidana tersebut, sebagaimana telah disebutkan menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat tersebut, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Penanggulangan maupun antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum tersebut, diupayakan perilaku pelanggaran hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi di masyarakat, selain bertujuan untuk perlindungan masyarakat, khususnya adalah untuk perlindungan bagi korban kejahatan. Muladi menyatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴

⁴ Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 125.

Tindak pidana atau kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang individu (pelaku) telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain (korban) dan masyarakat, sehingga atas tindakan pelaku harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku agar pihak yang dirugikan mendapatkan keadilan. Sebagai negara hukum, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka negara menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui penegakan hukum pidana. Penegakan hukum bagi negara, pembangunan, maupun bagi kepentingan perlindungan terhadap pelaku dan kepentingan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan esensi fundamental dari penegakan hukum itu sendiri.⁵

Penegakan hukum merupakan indikator dari negara hukum.⁶ Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian.⁷ Pada upaya penegakan hukum, penegak hukum dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, yang mengarah pada putusan-putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak.⁸

⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 161.

⁶ Alvi Syahri, “Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, September 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/11238/4399>.

⁷ Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, “Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law Of POLDA Central Java”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3, September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669/3416>.

⁸ Iwan Setiyadi dan Sri Kusriyah, “Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police

Dalam suatu proses penegakan hukum pidana, selain dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerakannya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁹

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁰ Terkait dengan sistem peradilan pidana, selanjutnya Tolib Effendi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum.¹¹

Penanggulangan atau pemecahan masalah kejahatan perlu diketahui faktor penyebabnya, sehingga dapat dijumpai akibat dari perbuatan pelaku kejahatan pada korban baik secara individu maupun masyarakat. Kerugian yang dialami korban selanjutnya setelah diketahui, maka ditetapkan pola penanggulangan terhadap kejahatan tersebut, baik penanganan bagi individu pelaku dan penetapan pasal tindak pidana melalui proses hukum yang berlaku berdasarkan hukum acara pidana. Proses hukum acara pidana ini merupakan tahapan sistem peradilan yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan

Members (Case Study In National Police Headquarter)”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, url: <http://jurnal.unis.sula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>.

⁹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

¹¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 13-14.

pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pada penetapan sanksi atau hukuman (pidana).¹² Proses peradilan pidana diharapkan dapat menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana dan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak, serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara saksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹³

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh instrumen atau komponen yang merupakan aparat penegak hukum. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkup praktik penegakkan hukum, terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut, diakui eksistensinya guna menegakkan hukum dan keadilan. Konkretnya, lembaga penegak hukum inilah yang menjalankan fungsi hukum pidana baik hukum pidana (hukum materiil) maupun hukum acara pidana (hukum formil).

Dalam penanggulangan kejahatan, maka hukum pidana dapat difungsikan untuk meredam atau menyelesaikan suatu konflik sosial kemasyarakatan,

¹² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *loc.cit.*, hlm. 11.

¹³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *op.cit.*, hlm. 128-129.

dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian suatu konflik sosial kemasyarakatan atau perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁵

Hukum pidana ini lebih banyak berkaitan dengan praktik penegakan hukum oleh komponen atau aparat penegak hukum, oleh karena hukum pidana ini baru dipergunakan setelah adanya perbuatan jahat atau tindak pidana, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Penegakan hukum pidana yang mengutamakan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, hasilnya kurang memuaskan oleh karena penjatuhan pidana belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri, sebab yang menjadi dasar pemeriksaan adalah surat dakwaan Jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah, dan berdasarkan laporan dari penyidik Kepolisian.

Pada dasarnya, hukum pidana adalah salah satu norma hukum yang dibuat oleh negara dengan sanksi yang tegas berupa pidana pokok dan pidana tambahan, bahkan sampai pada hukuman atau pidana mati. Meskipun demikian, hukum pidana dengan sanksi pidananya ternyata belum mampu secara maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 2.

¹⁵ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, hlm. 1.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Thomas More (1478-1535) dalam bukunya *Utopia* (1516), bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perlu dicari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sanksi pidana yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana.¹⁶

Tujuan sanksi pidana atau hukuman secara umum menurut Madzhab Klasik adalah untuk mencegah penjahat menciderai lebih lanjut masyarakat dan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Pada pokoknya, hukuman itu diciptakan bukan untuk menyiksa, namun menjadikan suatu pengaruh pribadi dalam setiap individu untuk mencegahnya melakukan kejahatan.¹⁷

W.A. Bonger menyatakan bahwa awalnya sanksi pidana atau hukuman adalah “pembalasan denda” bahkan pada mula sekali dalam masyarakat yang bentuknya sederhana, anggota masyarakat yang dirugikan langsung membalas yang merugikan dengan menghukum orang yang merugikan, namun setelah peranan masyarakat semakin besar maka timbul perubahan di mana “pembalasan” dari pihak yang dirugikan dilarang, oleh karena adanya hukum pidana sehingga masalah hukuman sepenuhnya dijatuhkan oleh negara.¹⁸

Hukum pidana yang disertai dengan sanksi pidana, tidak digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti maupun pembalasan terhadap kejahatan. Apabila hukum pidana digunakan untuk pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, maka kepentingan korban kejahatan tidak mendapat perhatian. Hal ini merupakan salah satu dari sistem pelaksanaan keadilan pada konsep retributif keadilan. Konsep perlindungan hukum bagi korban pada

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

¹⁷ Cesare Beccaria, diterjemahkan oleh Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 38.

¹⁸ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 163.

keadilan retributif tidak dipertimbangkan dan pengaturannya sangat minim, dan tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan korban.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang bergantung pada pembalasan, tidak dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan, karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas. Bekerjanya komponen sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan mengedepankan hak asasi manusia dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, pelaku tindak pidana, korban, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat, dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial, dengan ikut sertanya negara dengan adanya pengaturan dalam hukum pidana, maka telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga untuk menanggulangi dan menyelesaikan perkara pidana maka negara harus turut campur.

Penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana oleh aparat penegak hukum yang diatur dalam hukum acara pidana, ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum, yakni korban yang diwakili oleh negara dan pelaku kejahatan. Keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin.

Penegakan hukum pidana dengan menggunakan sistem peradilan pidana dianggap berhasil menjalankan tugas utamanya menanggulangi kejahatan, apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat hukuman (pidana).¹⁹

Memang tidak dapat disangkal bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila aparat penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman, akan tetapi dalam banyak kasus ternyata masyarakat seringkali menghendaki agar dalam kasus-kasus tertentu, pelaku tindak pidana itu tidak dihukum atau penuntutan oleh pihak Kejaksaan tidak perlu dilakukan, oleh karena masyarakat memandang bahwa penuntutan terhadap perkara pidana tersebut tidak setimpal (tidak adil) dibandingkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku, seperti pada kasus-kasus berikut ini:

Tabel 1

Kasus yang Dianggap Tidak Sesuai dengan Keadilan Masyarakat

No.	Kasus	Penjelasan
1.	Valencya (mengomeli suami karena mabuk).	Seorang ibu di Karawang, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka pada awal 2021 karena dilaporkan suaminya ke polisi, karena diduga telah melakukan KDRT berupa kekerasan psikis kepada laki-laki yang kemudian bercerai dengannya. Kekerasan psikis itu dilakukan Valencya saat memarahi suaminya yang sering mabuk dan tidak pulang ke rumah selama 6 bulan. Rekaman omelan tersebut digunakan sang suami untuk melaporkannya. Di persidangan, JPU menuntut Valencya agar dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, kemudian Jaksa kemudian menarik tuntutan tersebut atas dasar hati nurani dan rasa keadilan. Hakim lalu memvonis bebas Valencya karena tidak terbukti bersalah.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 6.

2.	Basar Suyanto dan Kholil (pencurian semangka).	Dua warga Kediri Jawa Timur tersebut meringkuk di kursi terdakwa dengan tuduhan mencuri buah semangka. Basar dan Kholil akhirnya divonis hukuman percobaan selama 15 hari pada tahun 2009. Namun, sebelum vonis itu jatuh, Basar dan Kholil sudah ditahan dua bulan lebih dan mendapat siksaan saat diperiksa penyidik. Majelis Hakim yang dipimpin Roro Budiarti kala itu memutuskan, keduanya terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP, yakni pencurian yang memberatkan.
3.	Manisih, Sri Suratmi, Juwono dan Rusnono (pencurian biji kapuk).	Pada tahun 2010 silam, empat terdakwa, yakni Manisih, Sri Suratmi, Juwono dan Rusnono divonis karena kasus pencurian biji kapuk masing-masing hukuman penjara selama 24 hari. Menurut Majelis Hakim, keempat terdakwa terbukti melakukan pencurian buah kapuk di areal perkebunan kapuk. Namun, karena para terdakwa sebelumnya sudah ditahan selama 24 hari, maka mereka tidak perlu lagi menjalani hukuman.
4.	Nenek Asyani (pencurian kayu).	Pada tahun 2015 silam, Nenek Asyani, asal Situbondo, Jawa Timur divonis bersalah bersalah karena terbukti mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp500 juta subsidi 1 hari hukuman percobaan. Namun, Asyani membantah dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya. "Saya sudah bersumpah mati tidak ada gunanya. Pasti ada suap. Saya tidak mencuri. Sumpah pocong, Pak," kata Nenek Asyani.
5.	Tajudin (penjual cobek).	Penjual cobek miskin Tajudin harus meringkuk di penjara selama 9 bulan. Polsek Tangerang Selatan menjebloskan Tajudin dengan tuduhan mengeksploitasi anak dengan cara mempekerjakan mereka berjualan cobek, pada April 2016. Padahal, Tajudin hanyalah penjual cobek miskin dari Bandung Selatan. Yang membantu menjual cobek adalah keponakan yang putus sekolah. Mereka membantu untuk menyambung hidup. Tudingan Jaksa itu akhirnya terbantahkan, dan Tajudin divonis bebas oleh PN Tangerang. Tapi senyatanya, Tajudin baru menghirup udara bebas setelah bisa keluar dari penjara, dikarenakan menunggu petikan putusan yang dibuat Hakim. Jaksa tidak terima dengan putusan itu dan mengajukan kasasi.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Kasus-kasus di atas, memperlihatkan bahwa bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana yang merupakan masyarakat bawah, mendapatkan keadilan adalah suatu hal yang sangat sulit, mereka harus merasakan pidana terlebih dahulu sebelum mendapatkan keadilan. Kasus-kasus tersebut di atas, juga menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, masyarakat memang menyatakan ketidakpuasannya dan mempersoalkan upaya penuntutan yang dilakukan Kejaksaan terhadap para pelaku kejahatan. Bahwa penuntutan terhadap kasus-kasus semacam itu, justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktenteraman serta dapat menggoyahkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, muncul gagasan agar kasus-kasus semacam itu dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out of court settlement*).²⁰

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif, sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yakni suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi dan menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada

²⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

jaminan dari pelaku untuk tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia, sehingga dalam penyelesaian juga mengutamakan nilai kemanusiaan.

Sebagaimana halnya di dalam proses peradilan pidana konvensional, yang dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi dalam penyelesaian melalui keadilan restoratif memiliki makna yang lebih luas. Restorasi ini meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya, dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Selain itu, proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana, dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pembedaan atau *punishment* (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya keadilan restoratif yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.²¹

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktekkan diberbagai

²¹ Syafridatati, Surya Prahara dan Febrina Anissa, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022, hlm. 69.

masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh.

Tujuan dari keadilan restoratif sendiri adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya, sehingga korban merasa bahwa penderitaannya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak harus mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan tersebut membawa pelaku untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperoleh pelaku. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan utama keadilan restoratif adalah memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.²²

Dalam ajaran Islam (622 M) terdapat ketentuan tentang perdamaian (*ishlah*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Kata *ishlah* banyak ditemukan dalam al-Qur'an, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniah belaka, tetapi juga pada tindakan realistik untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana *ishlah*, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum *diyāt* (permaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum *qishash*, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Q.S. al-Baqarah ayat 178, yakni:

²² Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm. 174.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
 فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Q.S. al-Baqarah ayat 178 tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum *qishash*, namun bila pihak keluarga memberi maaf, maka hukumannya diganti dengan pembayaran denda (*diyat*). Ketentuan hukum *qishash* dan *diyat* ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan *syariat* Islam terhadap tindak pidana.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana telah menggeser keadilan retributif, yang semula penyelesaian perkara pidana diambil alih (penuntutan) oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang disebut Jaksa, menjadi keadilan pemulihan yang diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mem-

pengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang membutuhkan waktu lama serta tidak memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban, tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.

Konsep keadilan restoratif menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan, yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.²³ Selain tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas dan wewenang Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16

²³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widyia Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 189.

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia,²⁴ sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam pengendalian proses perkara pidana. Dikatakan sangat penting dan strategis, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan Pengadilan atau disebut *dominus litis*.²⁵

Lembaga Kejaksaan sendiri keberadaannya dapat dikatakan sebagai lembaga baru, dalam artian tidak ada dalam masyarakat primitif, dan Perancis merupakan tempat kelahiran dari lembaga Kejaksaan tersebut. Istilah Jaksa sendiri berasal dari bahasa *Sansekerta*, yaitu *adhyaksa*. Di Belanda pun dahulu juga belum dikenal istilah *officer van justitie*, yang mula-mula yang dikenal adalah istilah *schout*, istilah tersebut yang khusus menuntut pidana. Begitu pula di Inggris, baru tahun 1986 diciptakan lembaga yang berdiri sendiri yang disebut *Crown Prosecution Service* (CPS). Dahulu hanya ada *crown prosecutor* yang khusus menuntut jika ada kepentingan raja di dalam perkara.²⁶

Menurut R.M. Surachman, bahwa di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Perancis, wewenang penuntutan adalah monopoli Jaksa. Dikatakan dalam bahasa Latin, Jaksa adalah *dominus litis* atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, Jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.²⁷

²⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, hlm. 114.

²⁵ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 5.

²⁶ Maman Budiman, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 3.

²⁷ R.M. Surahman, *Mozaik Hukum 1, 30 Bahasan Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 83.

Jaksa adalah *dominus litis* atau seorang penguasa perkara (*master of the procedure*), maka dikatakan Jaksa merupakan penyaring utama untuk perkara-perkara yang diterima dari Penyidik manapun. Sebenarnya, secara universal, wewenang tersebut atau *the power to prosecute* berada di tangan Jaksa.²⁸

Jaksa menjadi aparaturnya yang mewakili negara dan sebagai penguasa perkara dalam penanganan perkara pidana, sehingga Jaksa memiliki kepentingan yang jelas dalam inisiatif sistem peradilan pidana. Kebijakan Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara pidana memberi kekuasaan yang besar dalam sistem peradilan pidana,²⁹ seperti halnya dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga asas *dominus litis* sangat berperan penting dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, selain itu ditunjang dengan legalitas penerapan keadilan restoratif, yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: “Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang asas *dominus litis* yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian

²⁸ R.M. Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 15.

²⁹ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia; Dalam Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 25.

perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai tujuan hukum, utamanya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila ternyata Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, maka tujuan hukum tersebut tidak tercapai, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus berani untuk tidak melimpahkan perkara pidana tersebut ke Pengadilan dengan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Sasaran akhir konsep keadilan restoratif ini diharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya; mengurangi beban kerja Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban; korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; serta pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.³⁰

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung para pihak, sehingga korban mampu mengembalikan unsur kontrol, sedangkan pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah memperbaiki kesalahan akibat kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri, dan mengikat masyarakat pada nilai-nilai saling menghormati dan mencintai. Peran pemerintah yang diwakili oleh Kejaksaan secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan, akan tetapi dalam keadilan restoratif membutuhkan upaya kooperatif dari negara (Kejaksaan) dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan di mana korban dan pelaku

³⁰ Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm. 177.

dapat mendamaikan konflik dan memperbaiki luka para pihak,³¹ serta menyelesaikan perkara tersebut di luar Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: **Urgensi Asas *Dominus Litis* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula (Study Kasus Perkara Laka Lantas No. Reg.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang dirumuskan penulis, maka tujuan dari penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Kesatu, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, hlm. 96-97.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kebijakan hukum penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum acara pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan masukan mengenai urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan bagi masyarakat pada umumnya, serta khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pakar hukum, aparatur negara dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi

Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia urgensi adalah suatu keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting; pentingnya sesuatu.³² Urgensi berasal dari kata dasar “urgen” yang mendapat akhiran “-i”, yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.³³

2. Asas

Asas berasal dari bahasa Arab, yakni *asasun* yang berarti dasar, basis dan pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.³⁴ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.³⁵

Pengertian asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum dasar; dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).³⁶

3. *Dominus Litis*

Dominus berasal dari bahasa Latin, yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bias meminta supaya

³² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1789.

³³ Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 89.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 70.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 896.

³⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hlm. 94.

delik diajukan kepadanya, jadi hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum.³⁷

Dominus litis dalam penuntutan, artinya Jaksa atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, maka Jaksalah yang berwenang untuk melanjutkan ke proses penuntutan terhadap suatu perkara ke pengadilan atau tidak.³⁸

4. Penyelesaian

Pengertian penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan); keselesaan dan hal selesai; keberesan, keputusan (tentang perkara).³⁹

5. Perkara Pidana

Pengertian perkara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, masalah, persoalan, urusan (sesuatu yang perlu diselesaikan atau dibereskan).⁴⁰ Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan, artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan,⁴¹ sedangkan pengertian dari pidana menurut Ted Honderich, bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan

³⁷ Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.

³⁸ RM. Surachman, *loc.cit.*, hlm. 83.

³⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hlm. 1391.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 1163.

⁴¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 19.

oleh penguasa berupa kerugian atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana.⁴²

Perkara pidana merupakan sengketa pidana antara negara (atau Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/*victim* dengan pelaku tindak pidana.⁴³

6. Berdasarkan

Pengertian berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut, memakai sebagai dasar, beralaskan, bersendikan, bersumber pada.⁴⁴

7. Pendekatan

Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum.⁴⁵ Pengertian pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal mendekati atau pendekatan usaha yang telah dilakukannya selama ini.⁴⁶

8. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi

⁴² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana; Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 265.

⁴³ Sugianto dan Abdul Fatakh, *Mekanisme Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan & Supremasi Hukum*, Cetakan Kesatu, Aksara Satu Publishing, Cirebon, 2011, hlm. 1.

⁴⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hlm. 318.

⁴⁵ Abdullah, "Pendekatan dan Model Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa", dalam *Edureligia*, Vol. 01 No. 01, 2017, hlm. 47, url: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/download/45/41>.

⁴⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hlm. 333.

pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka.⁴⁷

9. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara, yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan.⁴⁸ Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*”. Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu:⁴⁹

⁴⁷ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 21.

⁴⁸ Nandang Alamsah Deliarnoor dan Tim Penulis, *Teori dan Praktik Kewenangan*, Cetakan Pertama, Pandiva Buku, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

⁴⁹ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminstrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 52.

a. Pengaruh;

Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

b. Dasar hukum; dan

Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya.

c. Konformitas hukum.

Komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standard umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam negara hukum. Menurut Hamid S. Attamimi yang mengutip pendapatnya Van Wijk dan Konijnenbelt, bahwa di dalam suatu negara hukum pada dasarnya dapat dikemukakan adanya wawasan-wawasan, sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pemerintahan menurut hukum (*wetmatig bestuur*), dengan bagian-bagiannya tentang kewenangan yang dinyatakan dengan tegas tentang perlakuan yang sama tentang kepastian hukum;
- b. Perlindungan hak-hak asasi;
- c. Pembagian kekuasaan, dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan serta kontrol;
- d. Pengawasan oleh kekuasaan peradilan.

Dalam Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*". Istilah kewenangan dan wewenang seringkali dipersamakan, padahal kedua diksi tersebut memiliki artinya tersendiri. Kewenangan berarti apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya sebatas "*onderdeel*", yaitu sebagian kecil

⁵⁰ Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Cetakan Ke-satu, Noer Fikri Offset, Palembang, 2014, hlm. 20-21.

dari kewenangan, sehingga di dalam kewenangan terdapat berbagai wewenang (*recht voegdheden*).⁵¹

S.F. Marbun berpendapat bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis artinya adalah kemampuan bertindak yang telah diberikan atau diatur oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁵² Menurut Sadjijono, bahwa sifat-sifat dari wewenang pemerintahan adalah sebagai berikut:⁵³

- a. *Express implied*;
- b. Jelas maksud dan tujuannya;
- c. Terikat pada waktu tertentu;
- d. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis;
- e. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Berdasarkan sifatnya, wewenang dapat dibagikan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Wewenang terikat;

Wewenang terikat merupakan wewenang yang pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan penggunaan wewenang tersebut dapat digunakan. Contoh dari wewenang terikat ini adalah misalnya penyidik memberhentikan suatu perkara. Penyidik tersebut menghentikan perkara dengan alasan jelas,

⁵¹ Gatot Eddy Pramono, Mexasai Indra dan Oce Madril, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 13.

⁵² S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154-155.

⁵³ Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

⁵⁴ Yudhi Setiawan et.al., *Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 98.

dengan alasan bahwa dalam perkara tersebut, tersangka tidak memiliki cukup bukti untuk dikatakan sebagai tindakan pidana.

b. Wewenang fakultatif;

Wewenang fakultatif merupakan wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, di mana wewenang tersebut tidak ada kewajiban atau keharusan untuk digunakan. Contoh dari wewenang fakultatif ini adalah polisi tidak melakukan tilang bagi pelanggar lalu lintas. Menilang atau tidak itu merupakan wewenang dari polisi tersebut, kemungkinan ada faktor yang membuat pelanggar tersebut tidak ditilang.

c. Wewenang bebas.

Wewenang bebas merupakan wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi dimana penggunaan atas wewenang tersebut dapat digunakan untuk menentukan sendiri mengenai isi keputusan yang akan dikeluarkan (diberikan kebebasan). Peraturan pada dasarnya telah memberikan kebebasan pada penerima wewenang tersebut. Contoh dari wewenang bebas ini adalah penggunaan diskresi oleh Kepolisian dalam menjalankan tugasnya terhadap sesuatu yang pengaturannya belum ada.

Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan juga merupakan salah satu bagian terpenting. Hal ini karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya apabila telah ada dasar dari kewenangannya tersebut, artinya harus memiliki landasan hukum yang jelas.⁵⁵ Pelaksanaan dari kewenangan tersebut haruslah berlandaskan pada hukum yang telah berlaku. Dikaji dari sumber kewenangan administrasi negara, terdapat setidaknya 3 (tiga) konsep kewenangan, yaitu:⁵⁶

a. Atribusi;

Atribusi adalah pemberian kewenangan pada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara

⁵⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 98.

⁵⁶ Gatot Eddy Pramono, Mexasai Indra dan Oce Madril, *op.cit.*, hlm. 27-30.

Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang asli dan baru, artinya merupakan sumber utama dan pertama dari kewenangan tersebut. Atribusi merupakan kewenangan untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber dari undang-undang dalam arti yang materil.

b. Delegasi; dan

Delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

c. Mandat.

Mandat merupakan perlimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada mandator. Pelimpahan mandat pada umumnya berkenaan dengan tugas rutin antara atasan dengan bawahannya. Dalam mandat tidak terdapat peralihan kewenangan, yang ada adalah menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh mandator.

2. Teori Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non-state justice system*” di mana peran negara dalam penye-

lesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.⁵⁷

Di dalam praktek penegakan hukum pidana, seringkali didengar istilah *restorative justice* atau peradilan restoratif yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative justice* mengandung pengertian, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana dan/atau keluarganya tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan, dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.⁵⁸

Restorative justice atau keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut, yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak, akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Pada dasarnya, keadilan restoratif adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap program atau praktek. Beberapa

⁵⁷ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice, Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung, 2021, hlm. 4-5.

⁵⁸ Syafridatati, Surya Prahara dan Febrina Anissa, *op.cit.*, hlm. 67-68.

prinsip kunci yang berfungsi sebagai bagian dari landasan praktek peradilan berbasis restoratif.⁵⁹

a. Perbaikan;

Hasil kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku serta menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Pada dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan secara harmonis.

b. Keterlibatan;

Semua pihak, termasuk korban, masyarakat dan pelaku remaja harus diberi peluang untuk partisipasi dalam proses peradilan.

c. Fasilitas sistem peradilan.

Perbaikan kerusakan mensyaratkan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan.

Susan Sharpe, seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi keadilan restoratif dengan 5 (lima) prinsip kunci dari keadilan restoratif, yaitu:⁶⁰

a. *Restorative justice invites full participation and consensus* (keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus);

Artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus diikuti. Kalau tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

⁵⁹ Ani Purwati, *op.cit.*, hlm. 26.

⁶⁰ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm. 45-48.

- b. *Restorative justices eeks to heat what is broken* (keadilan restoratif berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan);

Sebuah pertanyaan penting tentang keadilan restoratif adalah kebutuhan korban untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya. Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalannya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik. Apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi permulaan, sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.

- c. *Restorative justiceseeks full and direct accountability* (keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh);

Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum. Pelaku juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat akibat perbuatan pelaku yang merugikan orang banyak. Pelaku harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya, sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Pelaku juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.

- d. *Restorative justice seeks to recinite what hasbeen devided* (keadilan restoratif mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal);

Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, ha lini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses keadilan restoratif berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi,

dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Perspektif keadilan restoratif adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus mempunyai masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.

- e. *Restorative justices eeks to streng then the community in order to prevent further harms* (keadilan restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).

Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat, yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial dan keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu, korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Mekanisme keadilan restoratif, ada standarisasi yang harus direncanakan, antara lain:⁶¹

- a. Proses progam keadilan restoratif, yakni meelalui proses restoratif dengan menyiapkan fasilitator terlatih yang disiapkan memfasilitasi korban dan pelaku untuk membahas akibat dari kejahatan dan kerugian dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya;
- b. Target yang dicapai, yakni meminta pelaku melakukan persetujuan dan kesepakatan (komitmen) untuk korban yang dalam kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan;
- c. Pelaku benar-benar menyesal akibat perbuatannya sehingga untuk mau melakukan perbaikan baik finansial maupun pemulihan nama baik dapat dijadikan acuan draft persetujuan (surat komitmen) pelaku terhadap korban yang berisi permintaan maaf dan penjelasan tentang

⁶¹ Ani Purwati, *op.cit.*, hlm. 26-27.

bagaimana kejahatan dilakukan, dan pelaku harus mendengarkan korban dengan permasalahannya, sehingga pelaku mengerti dan memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

- d. Melakukan pertanggungjawaban sampai batas yang ditentukan melalui perbaikan pada korban dengan cara:
 - 1) Pembayaran ganti rugi (kompensasi), yakni apabila terjadi kerugian materiil (hilangnya harta benda), immateriil (pemulihan secara psikis) atau pemulihan nama baik;
 - 2) Bekerja untuk korban apabila tidak mampu mengembalikan secara materiil dan melatih tanggung jawab pelaku terhadap korban, namun harus ada pengawasan sehingga langkah-langkah pemulihan tepat sasaran dan reintegrasi pelaku dalam bentuk berkerja masyarakat mampu memberikan penilaian indikator pelaku melakukan tindak pidana bukan diri si anak namun keadaan dan ketidaktahuan akibat perbuatannya;
 - 3) Dalam perkara anak, pelaku dikembalikan ke orang tua dengan syarat adanya komitmen anak dan orang tua untuk bertanggung jawab untuk mengubah perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya sekaligus penyidik berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten seperti BAPAS, maupun lembaga yang dijadikan *reveral* anak apabila orang tua terjadi kesulitan dalam proses pemulihan anak terhadap perilaku *deliquennya*.

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakatan. Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif, yaitu:⁶²

- a. Memperhatikan hak-hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat;
- b. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi;
- c. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya;
- d. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

⁶² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm. 65.

Keadilan restoratif adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *merestore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁶³

Keadilan restoratif dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka keadaan akan menjadi berubah sehingga di situlah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

3. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam hukum Islam.⁶⁴ Kata “adil” digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.⁶⁵

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan penger-tian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.⁶⁶ Keadil-an dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T sendiri, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan

⁶³ Syafridatati, Surya Prahara dan Febrina Anissa, *loc.cit.*, hlm. 68.

⁶⁴ Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, hlm. 49.

⁶⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 65.

⁶⁶ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah S.W.T pasti adil.⁶⁷

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya (Q.S. An-Nisa ayat 58).⁶⁸

Dalam khazanah Islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan *Ilahi*, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.⁶⁹

Keadilan adalah sebuah sikap seimbang, yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan kenapa simbol peradilan adalah gambar neraca yang dipegang oleh ratu yang matanya tertutup. Hal ini dimaksudkan dalam peradilan hendaknya tidak terpengaruh dengan sesuatu yang mengakibatkan neracanya tidak seimbang.⁷⁰

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam hukum Islam, adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, selain itu juga mengucapkan kalimat yang benar

⁶⁷ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 46.

⁶⁸ Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

⁶⁹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

⁷⁰ Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, Gema Insani Press, Depok, 2001, hlm. 152.

tanpa ditakuti kecuali Allah S.W.T, kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama, sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, Allah S.W.T menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran.

Keadilan sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan bagi seorang Muslim berarti menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Dengan kata lain, keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.⁷¹

⁷¹ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 113.

Dalam menetapkan suatu hukum, kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar, maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan *double* atau ganda, sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselesih, yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.⁷²

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁷³ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.⁷⁴

Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti

⁷² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, hlm. 44.

⁷³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hlm. 73.

⁷⁴ John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224.

menentang sunnah Allah S.W.T dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.⁷⁵

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat,⁷⁶ yang dalam hal ini adalah permasalahan mengenai urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data-data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan.⁷⁷ Deskripsi terhadap objek tersebut mempunyai tujuan memperoleh gambaran atau penjelasan yang bersifat menyeluruh dan sistematis terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan dari pen-

⁷⁵ Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Keempat, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 40-43.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 80.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

jelasan tersebut dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut, antara lain:

a. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden⁷⁸ atau narasumber untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.⁷⁹ Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut:⁸⁰

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁷⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 71.

⁷⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 119.

⁸⁰ Nitaria Angkasa, dkk., *Metode Penelitian Hukum; Sebagai Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung, 2019, hlm. 56-57.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - g) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penulisan penelitian, seperti:
- a) Buku-buku teks hukum;
 - b) Rancangan perundang-undangan;
 - c) Hasil karya ilmiah, makalah, artikel, jurnal, tesis dan sebagainya; serta

- d) Hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses penelitian, seperti:
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia hukum.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini sesuai dengan jenis datanya, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, yakni berasal dari narasumber atau responden yang memberikan informasi kepada peneliti, yakni melalui:

1) Observasi;

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yang dalam hal ini adalah di Kejaksaan Negeri Sula. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal atau usulan penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi sangat relevan pada pe-

nelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.⁸¹

2) Wawancara;

Ulber Silalahi memaknai wawancara sebagai percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai narasumber atau responden atau yang diwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸²

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber sebagaimana permasalahan yang diajukan dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban, dan kemudian akan dijabarkan oleh peneliti dalam hasil penelitian. Adapun narasumber di dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula yang menangani perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, serta terdakwa terkait kasus yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a) Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H. selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula;
- b) Ainur Rofiq, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum;
- c) Ajuan Umasugi S.Pi als Aju sebagai terdakwa.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 91.

⁸² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 142.

3) *Focus Group Discussion* (FGD).

Focus Group Discussion merupakan suatu metode untuk memperoleh produk data/informasi melalui interaksi sosial sekelompok individu yang dalam interaksi tersebut, sesama individu saling mempengaruhi satu dengan lainnya.⁸³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis.⁸⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum ini, dilakukan melalui:

1) Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁸⁵ Studi pustaka dilakukan dengan meneliti terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.⁸⁶

⁸³ Yati Afiyanti, "Lembar Metodologi; Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 12, No. 1, Maret 2008, hlm. 59, url: <https://media.neliti.com/media/publications/110859-ID-focus-group-discussion-diskusi-kelompok.pdf>.

⁸⁴ Bachtiar, *op.cit.*, hlm. 62.

⁸⁵ Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 65.

⁸⁶ *Ibid.*

2) Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum, meliputi pembuat peraturan perundang-undangan, undang-undang, Hakim di pengadilan, Jaksa di Kejaksaan, pihak yang berkepentingan, ahli hukum dan peneliti hukum.⁸⁷

5. Metode Analisis Data

Sri Mamudji dkk., memaknai analisis data sebagai kegiatan menguraikan sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.⁸⁸

Analisis data ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.⁸⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini,

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁸⁸ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 67.

⁸⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 10.

kesimpulan yang diberikan jelas dasar faktualnya, sehingga hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh.⁹⁰

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Studi Kepustakaan, yang berisi mengenai uraian tinjauan umum tentang keadilan restoratif meliputi sejarah perkembangan keadilan restoratif dan konsep keadilan restoratif, tinjauan umum tentang tindak pidana meliputi unsur-unsur tindak pidana serta rumusan dan klasifikasi tindak pidana, tinjauan umum tentang Kejaksaan meliputi sejarah Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta tugas dan kewenangan Kejaksaan, dan keadilan restoratif dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai: urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, serta kebijakan hukum penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara

⁹⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 127.

pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

1. Sejarah Perkembangan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan sebuah konsep yang berkembang pesat dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Salah satunya karena konsep keadilan restoratif dengan berbagai nama dan istilah telah lama mengakar dalam filosofi dominan penyelesaian sengketa di masyarakat.

Eksistensi keadilan restoratif dapat dilihat dari berbagai *conferences* dan *circles* sebagai dua upaya utama dalam keadilan restoratif modern yang sebenarnya jika ditelisik kembali berasal dari informal *restorative practice* (praktik) Suku Maori di Selandia Baru serta bangsa-bangsa pertama (*first nations*) di Amerika Utara.⁹¹

Sekalipun mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sedari lama, istilah keadilan restoratif (*restorative justice*) diduga baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an, dan baru marak digunakan pada 1977. Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan bahwa keadilan restoratif sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan, serta membuka peluang keterlibatan kelompok.⁹²

⁹¹ Maidina Rahmawati, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm. 48.

⁹² *Ibid.*, hlm. 49.

Keadilan restoratif merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari keadilan restoratif adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu keadilan restoratif keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.⁹³

Berikut dapat disajikan praktik awal dilakukannya keadilan restoratif di beberapa negara, yang kemudian berkembang dan diikuti oleh negara lainnya:⁹⁴

a. Kitchener, Ontario;

Praktik awal keadilan restoratif dilakukan di Kitchener Ontario pada tahun 1974, di mana dua orang pemuda pelaku perusakan dipertemukan dengan korban dari tindak pidana, yang mereka lakukan untuk menyepakati ganti kerugian atas tindakan tersebut. Praktik ini dikenal dengan nama *Kitchener Experiment* dan mendapat dukungan positif dari berbagai pihak, sehingga mendorong terlaksananya *Kitchener Victim Offender Reconciliation Program*.

b. Selandia Baru;

Di Selandia Baru, keberadaan keadilan restoratif dalam sistem hukum ditandai dengan terbitnya *Children's and Young People's Wellbeing Act* pada 1989 sebagai bentuk upaya restrukturisasi sistem peradilan pidana anak guna menangani disparitas pembedaan antara anak-anak Māori yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan anak-anak non-Maori. Undang-Undang ini memuat mekanisme *family group conferences* antara keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, pihak-pihak lainnya, hingga korban apabila ia atau mereka bersedia hadir.

c. Inggris;

Kebijakan untuk menerapkan keadilan restoratif juga ditemui dalam sistem pidana di Inggris dengan mengundang *Crime and Disorder Act* pada 1988 dan *Youth Justice and Criminal Evidence Act*

⁹³ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U., *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pena Indis, Makassar, 2021, hlm. 33-34.

⁹⁴ Maidina Rahmawati, dkk., *op.cit.*, hlm. 49-51.

pada 1999. Kedua legislasi ini memuat beberapa unsur fundamental, yaitu pentingnya pendapat korban sebelum melakukan tindakan *restorative*, adanya keterlibatan kelompok, serta mempublikasikan tindakan perbaikan terhadap korban dan masyarakat.

d. Dewan Eropa.

Pada 1985, Dewan Eropa mengeluarkan Rekomendasi Nomor R (85) 11 tentang *Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure*, yang menunjukkan semangat keadilan restoratif dalam latar belakang pembentukannya dengan merekomendasikan pengujian lebih lanjut terhadap manfaat mediasi dan rekonsiliasi sebagai salah satu poin yang mendukung semangat tersebut.

Selanjutnya, Dewan Eropa juga menerbitkan Rekomendasi Nomor R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters*, yang memberikan definisi mediasi serta prinsip-prinsip, dasar hukum, dan panduan penerapannya.

Penerapan atau pelaksanaan konsep keadilan restoratif diberbagai negara, setidaknya melewati 3 (tiga) tahap, sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

**Tiga Tahapan Keadilan Restoratif Di Berbagai Negara
Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sebuah Rangkaian
Perkembangan**

Indikator	Bisa Menjadi Restoratif	Restoratif Sebagian	Restoratif Sepenuhnya
Keterlibatan	Keterlibatan bukanlah perhatian utama. Keputusan yang dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak. Tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung.	Para pemangku kepentingan merupakan kunci untuk memberikan informasi sampai tingkat yang terbatas. Beberapa pemangku kepentingan memiliki beberapa keputusan dan masukan akan tetapi, keputusan akhir di-	Semua pihak (mereka yang terluka, mereka yang dirugikan dan masyarakat) disediakan kesempatan untuk berpartisipasi, membentuk proses dan membuat keputusan. Dalam hal ini, terdapat peluang yang jelas untuk berdialog. Keputusan dibuat se-

		buat atau disetujui oleh sistem formal. Dalam restoratif sebagian, terdapat kesempatan terbatas untuk dialog antara beberapa para pemangku kepentingan.	cara konsensus oleh mereka yang terkena dampak langsung, dan keputusan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.
Pertanggungjawaban	Fokus pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi atas perbuatannya (pertanggungjawaban pasif).	Perhatian utama adalah dengan membayar untuk bahaya dan kebutuhan, tetapi fokus utama adalah aturan atau hukum yang dilanggar dan segala konsekuensi yang muncul.	Fokus pada identifikasi mengakui dan menangani bahaya, kebutuhan dan penyebab yang muncul. Hal ini menciptakan peluang bagi pertanggungjawaban secara aktif.
Perbaikan	Memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban pasif dari pelaku biasanya berfokus tidak untuk memulihkan.	Beberapa upaya dilakukan untuk memulihkan sebagian kerugian yang sangat nyata. Sering kali, bahaya dan upaya untuk memulihkan diberikan kepada orang lain selain mereka yang secara langsung terkena dampak.	Berfokus pada memulihkan luka fisik, emosional dan sosial dari semua pihak yang terkena dampak dan kebutuhan untuk sedapat mungkin menangani semua pihak yang terlibat.

Sumber: Edi Ribut Harwanto, 2021

Praktik keadilan restoratif diberbagai negara dan organisasi internasional tersebut mendapat dukungan dalam penerapannya pada skala global. Gagasan mengenai keadilan restoratif dapat ditemui dalam Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Kesepuluh pada 2000 tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Kepada Pelaku).⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

Tajuk dari Kongres ini menunjukkan perhatian terhadap pelaku tindak pidana, tetapi beberapa poin pertimbangan dalam pembahasan rapat paripurna menunjukkan adanya tren dan kehendak untuk mendorong pemanfaatan proses mediasi maupun konsep keadilan restoratif secara umum. Dorongan juga dinyatakan kembali dalam resolusi yang diadopsi dalam Kongres yang menetapkan target dan rencana umum penerapan konsep keadilan restoratif.⁹⁶

Kehendak tersebut kembali dinyatakan dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa Nomor 1999/26 tentang *Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice* yang mendorong negara-negara anggota untuk memajukan dan saling bertukar informasi mengenai mediasi dan keadilan restoratif serta menegaskan kembali pemberian amanat kepada *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* untuk merumuskan ukuran dan standar penerapan mediasi dan keadilan restoratif.⁹⁷

Standar dan ukuran tersebut kemudian dibakukan melalui Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa Nomor 2000/14 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimuat dalam Resolusi ini diharapkan dapat menjadi patokan dan mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan keadilan restoratif yang terukur dan terstandarisasi di dalam sistem hukumnya masing-masing sekalipun sifat dari prinsip-prinsip ini tidak mengikat. Terdapat beberapa hal yang dimuat dalam Resolusi Tahun 2000 tersebut. Dimulai dari definisi beberapa istilah yang lazim ditemui. Sekalipun tidak terdapat definisi dari keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri. Resolusi ini memberikan definisi umum untuk menjelaskan apa yang dimaksud sebagai *restorative justice programme*, *restorative outcome*, *restorative process*, *parties* dan *facilitator*.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁹⁸ *Ibid.*

Resolusi ini juga memuat beberapa ketentuan dasar dari penerapan program atau tindakan keadilan restoratif. Secara umum, ketentuan dasar tersebut menyebutkan bahwa harus terdapat panduan dan standar yang memperhatikan penyerahan perkara ke *program restorative justice*; penanganan perkara mengikuti proses restoratif; pelaksanaan kualifikasi, pelatihan, dan penilaian terhadap fasilitator; administrasi program *restorative justice*; serta standar kompetensi dan etika yang mengatur pelaksanaan program *restorative justice*. Terdapat pula ketentuan mengenai beberapa jaminan prosedural yang harus diterapkan, yaitu:⁹⁹

- a. Para pihak berhak menerima bantuan hukum, baik sebelum maupun sesudah proses restoratif, serta berhak atas penerjemahan apabila diperlukan;
- b. Sebelum menyepakati penggunaan proses restoratif, para pihak harus diberi tahu apa saja yang menjadi hak-haknya, bagaimana prosesnya, serta konsekuensi dari keputusan yang mereka buat;
- c. Tidak boleh ada paksaan yang tidak berdasarkan hukum, baik kepada pelaku maupun korban, untuk mengikuti proses maupun hasil restoratif. Proses restoratif dijalankan secara rahasia, dan jika tidak berhasil maka dikembalikan pada aparat penegak hukum yang berwenang. Putusan bebas dari proses restoratif berlaku sama dengan putusan pengadilan, sehingga terhadapnya berlaku pula larangan *ne bis in idem*.

Berdasarkan Resolusi tersebut, fasilitator berasal dari golongan masyarakat dan memiliki pemahaman yang baik akan kelompok dan budaya setempat. Fasilitator harus menerima pelatihan awal dan pelatihan kerja sebelum menjalankan kewajibannya untuk memfasilitasi suatu kasus. Pelatihan ini sendiri harus berorientasi pada peningkatan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 52-53.

kemampuan dasar mengenai sistem peradilan pidana dan pelaksanaan program restoratif.¹⁰⁰

Laporan Kongres PBB ke-11 di Bangkok-Tahitand (Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Bangkok, 18-25 April 2005), merumuskan bahwa:¹⁰¹

There was general agreement on the need for innovative approaches in the administration of justice, including the use of alternatives to imprisonment for minor offences, especially by first-time offenders, juvenile offenders and drug abusers, the use of restorative justice, including mediation and conciliation, and the need to take into consideration the rights of victims, in particular those of women and children.

Ada kesepakatan umum tentang perlunya pendekatan inovatif dalam proses peradilan, termasuk penggunaan alternatif penjara untuk tindak pidana ringan, terutama untuk pelaku yang baru melakukan, pelaku remaja dan pencandu obat, penggunaan keadilan restoratif, termasuk mediasi dan perdamaian, dan kebutuhan untuk mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya kaum perempuan dan anak-anak.

Selanjutnya, dalam Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa Ke-12 di Brasil, *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Salvador, Brazil, 12-19 April 2010*, juga merekomendasikan bahwa:¹⁰²

Member States should consider reviewing, evaluating and updating their policies, laws and practices to ensure the development of a comprehensive criminal justice strategy to address the problem of prison overcrowding, which should include reducing the use of imprisonment and increasing the use of alternatives to prison, including restorative justice programmes.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U., *op.cit.*, hlm. 38-39.

¹⁰² Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm. 19.

Negara anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan pembaharuan kebijakan peradilan pidananya dengan pengembangan strategi komprehensif, mengurangi penggunaan sanksi penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif lain selain penjara termasuk program keadilan restoratif.

Dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, program yang terkandung dalam keadilan restoratif, antara lain:¹⁰³

- a. Keadilan restoratif adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah serta pelanggaran hukum dan hak asasi manusia;
- b. Keadilan restoratif mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Keadilan restoratif mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).

Meskipun belum terdapat definisi operasional yang sama dan mengingat mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif, perkembangan penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana menunjukkan arah yang positif.

Perkembangan penerapan keadilan restoratif diberbagai negara dan organisasi internasional sebagai disebutkan, menunjukkan adanya beberapa kesamaan dalam penerapan program restoratif, baik dari tingkat nasional hingga internasional, yakni seperti mengutamakan kepentingan korban, komunikasi antara pelaku dan korban, pengembalian kondisi terhadap korban dan masyarakat, serta pelibatan kelompok ma-

¹⁰³ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U., *op.cit.*, hlm. 33-34.

syarakat dibandingkan dengan penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana.

2. Konsep Keadilan Restoratif

Penyelesaian sengketa melalui jalur penal atau pengadilan mendapatkan kritik yang cukup tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dewasa ini dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan membuang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*), terlebih adanya mafia peradilan yang seakan-akan mengindikasikan keputusan Hakim dapat dibeli.¹⁰⁴

Korban dalam konsep tradisional, diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide keadilan restoratif hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat upaya sistem peradilan pidana menangani kejahatan, kemudian diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.¹⁰⁵

Keadilan restoratif merupakan bentuk dari *transforming the traditional relationship*, yaitu transformasi dari pola di mana masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁰⁵ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U., *op.cit.*, hlm. 30-31.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 34-35.

Eksistensi proses keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan di-dominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.¹⁰⁷

Konsep teori keadilan restoratif menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:¹⁰⁸

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan, khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- b. Menghilangkan konflik, khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Praktik dan program keadilan restoratif, tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:¹⁰⁹

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan); dan
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their governments in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional setama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

¹⁰⁷ Kwat Puji Prayitno, *op.cit.*, hlm. 18.

¹⁰⁸ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U., *op.cit.*, hlm. 32-33.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

Muladi menyatakan model bahwa keadilan restoratif, mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:¹¹⁰

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan, dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; serta
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Keadilan restoratif dapat diterima oleh masyarakat selama dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan bagi korban, serta kewajiban bagi pelaku untuk pemenuhan hak korban. Dalam pelaksanaan kepentingan korban, prinsip restoratif dalam penghukuman harus memastikan:¹¹¹

- a. Korban mendapat pendampingan untuk pemulihan;
- b. Korban mendapatkan ganti rugi;

¹¹⁰ Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D., *Kejahatan dan Pidanaan*, Elex Media Komputio, Jakarta, 2009, hlm. 121.

¹¹¹ Leopold Sudaryono, dkk., *Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif Di Indonesia*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui The Asia Foundation, Jakarta, 2023, hlm. 16.

- c. Korban diberi kesempatan mengungkapkan apa yang dirasakan; dan
- d. Korban berkesempatan melihat pelaku ketika dalam pembinaan.

Sementara itu, pelaksanaan keadilan restoratif dari sisi pelaku harus memperhatikan:¹¹²

- a. Pelaku bertanggungjawab;
- b. Pelaku meminta maaf;
- c. Pelaku mendapat dukungan dari keluarga;
- d. Pelaku diterima kembali oleh masyarakat;
- e. Pelaku memiliki harapan untuk masa depannya;
- f. Pelaku mendapatkan dukungan dari masyarakat selama pembinaan; dan
- g. Pelaku menyampaikan kepada korban alasan mereka melakukan kejahatan.

Keadilan restoratif memerlukan upaya untuk memulihkan/memperbaiki kerugian korban yang diakibatkan oleh kejahatan, dan pelaku kemudian diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya restoratif tersebut, semua dalam rangka menjaga ketertiban sosial dan menjaga perdamaian.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki posisi yang strategis dalam kajian hukum pidana, bahkan akan menjadi penentu seorang yang diduga bersalah atau tidak. Pemahaman seputar tindak pidana mengisyaratkan agar menelaah apa yang membuat suatu perbuatan manusia disebut tindak pidana, apa

¹¹² *Ibid.*

yang membuat suatu perbuatan manusia tidak termasuk dalam tindak pidana.¹¹³

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut, ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹¹⁴

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang menurut suatu aturan hukum dilarang dan diancam hukum pidana. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan, di mana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.¹¹⁵

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah.¹¹⁶

¹¹³ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 57.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

¹¹⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Laskar Perubahan, Palopo, 2013, hlm. 51.

¹¹⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 3.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, dengan istilah:¹¹⁷

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Berbagai istilah tersebut, pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya.¹¹⁸

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:¹¹⁹

- a. *Straf*, diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar*, diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit*, diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Strafbaar feit pada dasarnya mengandung pengertian, seperti berikut:¹²⁰

- a. Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaar feit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

¹¹⁷ Imron Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 50.

¹¹⁸ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, Edisi Pertama, Actual Potensi Mandiri (APM) Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 68.

¹¹⁹ Imron Rosyadi, *loc.cit.*, hlm. 50.

¹²⁰ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *loc.cit.*, hlm. 68.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹²¹

Starfbaarfeit setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beberapa sarjana memberikan arti yang beragam, seperti:¹²²

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Perbuatan yang boleh dihukum;
- d. Tindak pidana;
- e. Delik.

Para sarjana Indonesia menggunakan salah satu atau beberapa istilah tersebut di atas, antara lain:¹²³

- a. Perbuatan yang boleh dihukum: Mr. Karni, R. Soesilo, H.J. Van Schravendijk, dan lain-lain;
- b. Peristiwa pidana: Mr. R. Tresna, E. Utrecht, Wirjono Prodjodikoro, dan lain-lain;
- c. Perbuatan pidana: Moeljatno, Suprpto, dan lain-lain;
- d. Tindak pidana: Satochid Kartanegara, Wirjono Prodjodikoro, Ch. Himawan, dan lain-lain.

Istilah yang paling populer dipakai adalah tindak pidana, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

¹²¹ Imron Rosyadi, *loc.cit.*, hlm. 50.

¹²² *Ibid.*, hlm. 51.

¹²³ Takdir, *op.cit.*, hlm. 47.

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dengan penggunaan tindak pidana memiliki alasan, sebagai berikut:¹²⁴

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai karena jika ditinjau dari segi socio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

Menurut D. Simons, bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Perumusan menurut pendapat Simons tersebut, menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:¹²⁵

- a. Perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*);
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab;
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Berdasarkan kelima unsur tersebut di atas, Moeljatno membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi:¹²⁶

- a. Unsur-unsur subjektif, yakni unsur subjek dan kesalahan, termasuk pula unsur pertanggungjawaban pidana;

¹²⁴ Imron Rosyadi, *loc.cit.*, hlm. 51.

¹²⁵ Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember, Jember, 2021, hlm. 19-20.

¹²⁶ Takdir, *op.cit.*, hlm. 62-63.

- b. Unsur-unsur objektif, yakni unsur sifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang bagi pelanggarnya dan faktor-faktor objektif lainnya, termasuk pula unsur perbuatan/tindak pidana.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terdiri dari:¹²⁷

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP *jo.* Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri, maka tidak mungkin diterapkan Pasal tersebut;
 - 2) Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP (WvS) tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum, maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini.

Menurut Simons bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:¹²⁸

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 63-64.

¹²⁸ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *op.cit.*, hlm. 70.

Takdir merumuskan unsur-unsur dari delik atau tindak pidana, antara lain sebagai berikut:¹²⁹

- a. Ada subjek, yaitu orang yang mampu bertanggungjawab terhadap segala tindakannya;
- b. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku;
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman;
- e. Dapat ditambahkan dengan unsur kelima, yaitu bergantung pada faktor: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor objektif lainnya).
 - 1) Waktu, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa);
 - 2) Tempat, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana Indonesia berlaku;
 - 3) Keadaan, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan di mana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak.

Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yakni:¹³⁰

- a. Unsur subjektif;

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

¹²⁹ Takdir, *op.cit.*, hlm. 62.

¹³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193-194.

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) atau Pasal 17 ayat (1) KUHP 2023;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP (WvS) atau Pasal 459 KUHP 2023;
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 KUHP 2023.

b. Unsur objektif.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 KUHP 2023;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

KUHP (WvS) telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). KUHP 2023 merespon nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tentang perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, berikut ini dikemukakan batasan/pengertian tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP 2023.

Dalam KUHP 2023, batasan/pengertian tindak pidana diatur dalam Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bagian Kesatu

tentang Tindak Pidana, mulai dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 35. Di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP 2023, disebutkan bahwa:

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan;
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
- (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana, sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana.

2. Rumusan dan Klasifikasi Tindak Pidana

Pada umumnya, rumusan suatu tindak pidana dalam ketentuan perundang-undangan dimulai dengan subjek atau pelaku tindak pidana yang dirumuskan itu. Dalam KUHP (WvS) yang berlaku sampai saat ini, digunakan kata “barangsiapa”, hal ini dapat diartikan dengan “siapapun”. Dengan demikian, dalam KUHP hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana, tetapi dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan beberapa undang-undang khusus lainnya, badan

hukum atau korporasi juga menjadi subjek tindak pidana. Rumusan tindak pidana, terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:¹³¹

a. Subjek atau pelaku tindak pidana;

Subjek tindak pidana meliputi kata “barangsiapa” atau “setiap orang”, tetapi terkadang juga merujuk pada suatu kualitas seseorang, semisal: “Tabib yang...” dalam Pasal 267 KUHP (WvS), pegawai negeri dalam Pasal 415 KUHP (WvS), “Seorang Ibu...” dalam Pasal 341 KUHP (WvS), “Saudagar...” dalam Pasal 396 KUHP (WvS), “Panglima tentara...” dalam Pasal 413 KUHP (WvS), dan lain sebagainya.

b. Rumusan tindak pidana atau definisi tindak pidana yang terdiri dari bagian inti tindak pidana;

Sebagai contoh dalam Pasal 362 KUHP (WvS), tindak pidana pencurian memiliki beberapa bagian inti sebagai suatu tindak pidana, yang terdiri atas:

- 1) Mengambil suatu barang;
- 2) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Maksud untuk memiliki dengan;
- 4) Melawan Hukum.

Hal yang menjadi bagian inti dari tindak pidana pencurian di atas adalah kata “melawan hukum”, sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan, “melawan hukum” menjadi unsur.

Contoh lain adalah rumusan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP (WvS), terdapat 2 (dua) bagian inti yaitu: “sengaja” dan “menghilangkan nyawa orang lain”. Bagian inti suatu tindak pidana haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, agar dapat seseorang diancam dengan pidana.

Bagian inti tindak pidana haruslah termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apabila satu atau lebih bagian inti tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka terdakwa bebas.

c. Ancaman pidana (sanksi).

Rumusan yang memuat suatu tindak pidana selalu diakhiri dengan ancaman pidana (sanksi). Terkadang ancaman pidana itu ter-

¹³¹ Helmi Zaki Mardiansyah, *op.cit.*, hlm. 21-23.

letak di awal rumusan, semisal Pasal 295 KUHP (WvS), dan ada pula yang ancaman pidananya dimuat dalam pasal yang lain. Semisal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam sanksi pidana pada Pasal 27 yang terdapat pada Pasal 45.

Klasifikasi tindak pidana/delik pada dasarnya dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang. Jika dikaitkan dengan pembahasan pasal-pasal di dalam KUHP (WvS), maka delik dapat berupa:¹³²

- a. Tindak pidana atau kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*);

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. Pada Buku Ke-II KUHP (WvS) memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. KUHP (WvS) hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran.

Ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik tersebut, yaitu:

- 1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini, lalu didapati 2 (dua) jenis delik, yaitu:
 - a) *Recht delicten* ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misalnya: pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan (*mala perse*);
 - b) *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya: memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut pelanggaran. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenar-

¹³² Takdir, *op.cit.*, hlm. 64-69

nya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan, dan sebaliknya ada pelanggaran, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari ukuran lain.

- 2) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu, terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus diiadakan. Kejahatan ringan dalam KUHP (WvS) juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan, misalnya Pasal 364, Pasal 373, Pasal 375, Pasal 379, Pasal 382, Pasal 384, Pasal 352, Pasal 302 ayat (1), Pasal 315 dan Pasal 407.

Tabel 3
Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP (WvS)

Uraian	Kejahatan	Pelanggaran
Jenis pidana	Penjara	Denda
Percobaan	Dapat dipidana (Pasal 53 KUHP/WvS)	Tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP/WvS)
Pembantuan	Dapat dipidana (Pasal 56 KUHP/WvS)	Tidak dapat dipidana (Pasal 57 KUHP/WvS)
Daluarsa	Sampai 18 tahun (Pasal 78 KUHP/WvS)	1 tahun (Pasal 78 KUHP)
Pengaduan	Dikenal	Tidak dikenal
Concursus	Kumulasi terbatas	Kumulasi
Pembayaran Denda Sukarela	Tidak dikenal	Dikenal (Pasal 82 KUHP/WvS)
Residivis	Secara umum, Pasal 486-489 KUHP (WvS)	Diatur sendiri tiap pasal (Pasal 424 KUHP/WvS)

Sumber: Helmi Zaki Mardiansyah, 2021

b. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil);

- 1) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 160 KUHP/WvS), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP/WvS); penyuapan (Pasal 209, Pasal 210 KUHP/WvS); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP/WvS); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP/WvS) dan pencurian (Pasal 362 KUHP/WvS);
- 2) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP/WvS), penipuan (Pasal 378 KUHP/WvS) dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP/WvS). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP (WvS).

c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per ommissionen commissa*;

- 1) Delik *commisionis*, yakni delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya;
- 2) Delik *ommisionis*, yakni delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP/WvS), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP/WvS) dan sebagainya;
- 3) Delik *commisionis per ommissionen commissa*, yakni delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, Pasal 340 KUHP/WvS), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP/WvS).

- d. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*);
- 1) Delik *dolus*, yakni delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya: Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310 dan Pasal 338 KUHP (WvS);
 - 2) Delik *culpa*, yakni delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya: Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 ayat (4) dan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP (WvS).
- e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*);
- 1) Delik tunggal, yakni delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali;
 - 2) Delik berangkai, yakni delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya: Pasal 481 KUHP/WvS (penadahan sebagai kebiasaan).
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*);
- 1) Delik yang berlangsung terus, yakni delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP/WvS);
 - 2) Delik selesai (*aflopende delicten*) adalah delik yang terjadi dengan melakukan satu atau beberapa perbuatan saja.¹³³
- g. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*);
- 1) Delik aduan, yakni delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya: penghinaan (Pasal 310 dan seterusnya *jo.* Pasal 319 KUHP/WvS), perzinahan (Pasal 284 KUHP/WvS), *chantage*/pemerasan dengan ancaman pencemaran [Pasal 335 ayat (1) sub 2 *jo.* ayat (2) KUHP/WvS];

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, yakni sebagai berikut:

¹³³ Adam Malik, *Pengertian dan Macam-Macam Delik dalam Hukum Pidana*, diakses dalam <https://www.situshukum.com/2020/09/pengertian-dan-macam-macam-delik.html>, tanggal 11 Februari 2024.

- a) Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, Pasal 310 dan Pasal 332 KUHP (WvS). Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan;
 - b) Delik aduan yang relatif, misalnya: Pasal 367 KUHP (WvS), disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Catatan: perlu dibedakan antara aduan dengan gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misalnya: A menggugat B di muka pengadilan, karena B tidak membayar utangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada Polisi atau Jaksa.
- 2) Delik laporan/biasa, yakni perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, melainkan melalui laporan.¹³⁴
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/geprevisilieerde delicten*);
- 1) Delik sederhana, yakni suatu delik yang berbentuk biasa tanpa ada unsur serta keadaan yang memberatkan, seperti tindak pidana yang diatur pada Pasal 362 KUHP (WvS) tentang delik pencurian biasa,¹³⁵ Pasal 351 KUHP (WvS) tentang penganiayaan dan sebagainya;
 - 2) Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang [Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP/WvS], pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP/WvS). Ada delik yang ancamannya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP/WvS). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*".
- i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Mengenai delik atau tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Erisamdy Prayatna, *Delik Dalam Hukum Pidana*, diakses dalam <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/07/delik-dalam-hukum-pidana.html>, tanggal 11 Februari 2024.

KUHP 2023 tidak mengenal perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, keduanya menggunakan istilah tindak pidana. Alasan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rehtdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rehtdelict* dikualifikasikan pelanggaran dan begitu sebaliknya. Selain itu karena dalam kenyataannya persoalan berat ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran relatif.¹³⁶

KUHP 2023 juga mengakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, di beberapa daerah masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atau hukum itu patut dipidana. Hakim dalam putusannya dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan pelaku tindak pidana.

Dalam KUHP 2023, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi nilai rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyah-

¹³⁶ Ainal Mardhiah, *Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diakses dalam <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html>, tanggal 11 Februari 2024.

kan jaminan terhadap pelaksanaan asas legalitas dan larangan analogi yang dianut KUHP 2023.

C. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Sejarah Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Istilah Jaksa sendiri berasal dari bahasa Jawa Kuno (Sansekerta), yaitu *dhyaksa* atau *adhyaksa*.¹³⁷ Istilah ini sudah berabad-abad digunakan dalam dunia peradilan di kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Istilah *dhyaksa* dalam bahasa Jawa Kuno, kemudian berubah menjadi *Jekso* dalam bahasa Jawa Pertengahan/Modern, dan selanjutnya menjadi Jaksa dalam bahasa Indonesia.¹³⁸

Sistem Kejaksaan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana pada masa itu terdapat beberapa jabatan yang dinamakan *Dhyaksa*, *Adhyaksa*, dan *Dharmadhyaksa*.¹³⁹ *Dharmadyaksa* adalah jabatan yang mengurus soal tuntunan *dharma* keagamaan di masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kehakiman. dalam tata pemerintahan di kerajaan Majapahit, kelembagaan peradilan Majapahit didasarkan pada dua agama besar, yaitu Syiwa dan Buddha. Kepala masing-masing peradilan adalah *Dharma Dyaksa Ring Kasiwaan* atau Hakim Tinggi Hukum Hindu Syiwa dan *Dharma Dyaksa Ring Kasogatan* sebagai Hakim Tinggi Hukum

¹³⁷ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3-4.

¹³⁸ Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 206.

¹³⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 56.

Buddha. Keduanya dibantu oleh kelembagaan *Sapta Uppapati* yang mewakili *Pepati* Hindu dan *Pepati* Buddha.¹⁴⁰

Dahulu *adhyaksa* tidaklah sama dengan tugas utama Penuntut Umum dewasa ini. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.¹⁴¹ Lembaga Penuntut Umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai Hakim seperti *adhyaksa* dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan, dan melakukan tugas sebagai Hakim Komisaris.¹⁴²

Pihak yang pertama kali memakai istilah *dhyaksa* dengan sebutan Jaksa ialah *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada abad ke-XVII dengan menggunakan ejaan *j-ax-a* (*jaxa*).¹⁴³ Pada masa penjajahan Belanda, Jaksa bukan penegak hukum. Pada masa penjajahan, yang melaksanakan tugas penegakan hukum ialah *Officer van Justitie* dan *Magistrat* yang keduanya dijabat oleh orang Belanda. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Jaksa ditempatkan di bawah perintah Residen/Asisten Residen (Kepala/Wakil Kepala Daerah), bukan di bawah *Procureur General* (Jaksa Agung) pada *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung). Penempatan Jaksa di bawah perintah Residen/Asisten Residen, menurut A.Z. Abidin karena dipengaruhi oleh gambaran tentang kedudukan dan fungsi Jaksa pada pengadilan *padu* dan *pradoto*, yang menempatkan Jaksa sebagai wakil raja dan melaksanakan perintah raja.¹⁴⁴

Kejaksaan Indonesia modern berasal dari sistem Badan Penuntut Umum (*Ministerie Publique*) Perancis yang bermula dari “Pengacara Raja” (*Procureur du Roi*). Pada abad ke-XIV, Perancis membentuk

¹⁴⁰ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan; Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 114.

¹⁴¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.

¹⁴² Muhamad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 117.

¹⁴³ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 14.

¹⁴⁴ Tim MaPPI-FHUI, *op.cit.*, hlm. 206-207.

lembaga (jawatan/dinas) negara bernama *Ministerie Publique* dan *Procureur du Roi* sebagai pegawai pelaksanaanya. Setelah Perancis menjadi republik, sebutan *Procureur du Roi* menjadi *Procureur de la Republique* (Pengacara Republik).¹⁴⁵

Pada saat Perancis menjajah Belanda, sistem tersebut diberlakukan di Negeri Belanda dengan diberlakukannya *Code d'Instruction Criminelle* pada tahun 1811, dan *Ministerie Publique* diterjemahkan menjadi *Openbaare Ministerie*. Namun demikian, bukan berarti Belanda tidak mengenal pejabat Penuntut Umum, karena sebelum kedatangan Perancis di Belanda juga sudah terdapat pejabat seperti Penuntut Umum, hanya saja belum terorganisasi dalam badan tersendiri. Setelah Belanda menjadi negara yang merdeka, Badan Penuntut Umum seperti itu tetap dipertahankan, dan ketika Belanda menjajah Indonesia, sistem tersebut diberlakukan di Hindia Belanda melalui asas konkordansi dan ketunggalan hukum (*eenheids beginsel*).¹⁴⁶

Diberlakukannya sistem Badan Penuntut Umum di Hindia Belanda, diawali dengan diundangkannya *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (R.O.), berdasarkan *Staatsblad* 1847 Nomor 23 pada tanggal 30 April 1847, yang salah satunya mengatur tentang Badan Penuntut Umum pada *Landraad* dan *Raad van Justitie* (RvJ).¹⁴⁷

Pada *Landraad* dan *Raad van Justitie*, terdapat Penuntut Umum yang tergabung dalam satu biro/parket dan terpisah dari para hakim. Untuk tingkat *Landraad* dan *RvJ* biro itu disebut Parket (Belanda) atau *Parquet* (Perancis), sedangkan di *Hoogerechtshof* disebut *Hoofdparket* atau Parket Pusat. Parket-parket yang ada di *Landraad*, *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof* tergabung

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

dalam satu badan yang disebut *Openbaar Ministerie* (O.M.) yang dipimpin oleh *Procureur General* (P.G.).¹⁴⁸

Openbaar Ministerie memiliki tugas dan kewenangan yang sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 R.O., *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement op de Strafvordering* (Sv), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tugas utama *Openbaar Ministerie*, ialah:¹⁴⁹

- a. Mempertahankan ketentuan undang-undang;
- b. Melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan;
- c. Melakukan penuntutan tindak pidana pelanggaran dan kejahatan; dan
- d. Melaksanakan putusan hakim.

Tugas dan kewenangan *Openbaar Ministerie* yang lain di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, di antaranya adalah:¹⁵⁰

- a. Menyampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas;
- b. Mengajukan banding dan kasasi atas putusan hakim yang bukan putusan bebas (Pasal 128, Pasal 169 dan Pasal 171 RO);
- c. *Procureur General* dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum baik dalam perkara pidana (Pasal 170 RO); dan
- d. *Procureur General* adalah Kepala Kepolisian Kehakiman baik preventif maupun represif (Pasal 180 dan 181 RO).

Tugas dan fungsi *Openbaar Ministerie* pada tingkat *Landraad* dilaksanakan oleh *Officer van Justitie* atau *substitutenya*, *Magistrat-Magistrat* atau ajunnya, pada RvJ dilaksanakan oleh *Officer van Justitie* atau *substitutenya*, dan pada tingkat *Hoog gerechtshof* dijalankan oleh *Procureur General* atau *substitutenya* yang dinamakan *Advocaat Generaal* (Jaksa Agung Muda). *Officer van Justitie* hanya boleh dijabat oleh sarjana hukum, sedangkan *Magistrat* cukup mempunyai gelar ahli hukum (*rechts kundige*). Bila tidak ada yang memenuhi syarat sebagai *Officer van Justitie* dan *Magistrat*, tugas *Openbaar Ministerie* pada *Landraad* dijalankan Residen/Asisten Residen yang karena jabatannya (*ambtshalve*)

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 207-208.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

diberi kedudukan sebagai *Magistraat*, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Jaksa Bumiputra.¹⁵¹

Officer van Justitie dan *Magistrat* merupakan Penuntut Umum penuh (*volwaardig*) yang berada di bawah *Procureur General* dan masuk korsa pegawai kehakiman (*judicial service*). Hal ini berbeda dengan Residen/Asisten Residen yang masuk dalam korsa *pangreh praja* (*bestuurs ambtenaren*), walaupun karena jabatannya diberi kedudukan sebagai *Magistrat*. Dengan demikian, maka antara Jaksa Bumiputra dengan *Procureur General* tidak ada hubungan hierarkis, karena atasan Jaksa ialah Residen/Asisten Residen yang masuk dalam korsa *pangreh praja*, sedangkan *Procureur General* masuk korsa *judicial service*.¹⁵²

Dalam Pasal 62 R.O., memang disebutkan Jaksa adalah *Officer van Justitie* di *Landraad* yang melakukan tugas penuntutan. Namun Alinea Ke-2 Pasal 62 R.O., menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan mengenai *Openbaar Ministerie* bagi Jaksa hanya berlaku bila sesuai dengan instruksi-instruksi khusus dan sebagai bawahan dari kepala daerah di mana mereka ditempatkan. Ini berarti Jaksa masih tetap ada dibawah perintah Residen/Asisten Residen dalam melaksanakan tugasnya di pengadilan. Prakteknya, surat tuduhan (*vordering*) disusun Residen/Asisten Residen selaku *Magistrat*, namun yang membacakan dan menghadiri sidang adalah Jaksa.¹⁵³

Kedudukan Jaksa di bawah perintah Residen/Asisten Residen pada masa penjajahan dan di bawah perintah raja pada masa kerajaan, seringkali dijadikan argumentasi oleh para pihak yang mendukung kedudukan Kejaksaan dalam ranah kekuasaan eksekutif. Padahal pada masa kerajaan, belum ada pemisahan atau pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif dan

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 208-209.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

yudikatif), karena semua kekuasaan berada pada satu tangan, yaitu raja. Sementara, pada masa Hindia Belanda, Jaksa bukan merupakan penegak hukum karena yang menjadi penegak hukum adalah *Officer van Justitie* dan *Magistrat* yang dijabat oleh orang Belanda. Jaksa baru diakui kedudukannya sebagai penegak hukum secara utuh dan ditempatkan di bawah *Procureur General* setelah berlakunya HIR pada tahun 1941. Walaupun dalam prakteknya, karena masih sedikitnya Jaksa yang bergelar ahli hukum, di kota-kota kecil jabatan *Magistrat* masih dirangkap Residen/Asisten Residen, dan Jaksa hanya menyatakan perasaan (*govoelens*)-nya saja.¹⁵⁴

Pemerintah kolonial tidak memberikan kekuasaan penuntutan secara penuh kepada Jaksa Bumiputra, dengan maksud agar kesatuan kewibawaan pemerintah kolonial terhadap orang-orang Bumiputra tetap terpelihara. Bila Jaksa diberi kekuasaan penuh sebagai *Officer van Justitie*, maka Jaksa akan berada di bawah *Procureur General*. Dalam keadaan demikian, maka Jaksa akan terlepas dari kekuasaan dan pengawasan pe-jabat *Pengreh Praja* Belanda, sebab *Procureur General* adalah pejabat tinggi kehakiman yang tidak termasuk korsa *pangreh praja*.¹⁵⁵ Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya *Procureur General* dan *Openbaar Ministerie* harus tunduk pada perintah Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*), dan apabila diminta wajib pula memberikan laporan, perhatian atau nasihat kepadanya. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang perkara belum dilimpahkan ke pengadilan. Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka petugas *Openbaar Ministerie* harus tunduk pada perintah pengadilan. Hal ini berlaku pula untuk tahap-tahap penanganan perkara, seperti penyidikan dan penyidikan lanjutan yang memerlukan campur tangan Hakim.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 66.

¹⁵⁵ Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985)*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985, hlm. 29.

¹⁵⁶ Tim MaPPI-FHUI, *op.cit.*, hlm. 209-210.

Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa petugas *Openbaar Ministerie* merupakan aparat penuntutan dari pengadilan atau pakret hanyalah alat sambung dari pengadilan. Kesan tersebut semakin kuat karena posisi *Openbaar Ministerie* selalu melekat pada pengadilan, baik itu pada *Landraad*, RvJ maupun *Hoogerechtshof*, dan putusan pengadilan yang melaksanakan adalah pegawai *Openbaar Ministerie*.¹⁵⁷

Kesan tersebut dapat dipahami sepanjang berkenaan dengan fungsi *Openbaar Ministerie* dalam urusan penanganan perkara (yustisial-represif), karena memang dalam kondisi seperti ini, *Openbaar Ministerie* melak-sanakan atau mengemban tugas yang dibebankan pengadilan kepadanya. Akan tetapi, “masuknya” atau “terjunnya” pegawai *Openbaar Ministerie* dalam proses perkara di pengadilan merupakan wakil dari negara *c.q.* kekuasaan eksekutif, karena dalam kondisi seperti ini para pegawai *Openbaar Ministerie* melaksanakan tugas penegakan hukum yang menjadi ke-wajiban pemerintah (eksekutif). Dengan demikian, maka pada masa Hindia Belanda, posisi *Openbaar Ministerie* (Kejaksaan zaman Hindia Belanda), sudah berada di bawah dua kaki kekuasaan.¹⁵⁸

Pada masa pendudukan Jepang, sisten peradilan disatukan dengan dibentuknya pengadilan yang berlaku bagi semua golongan penduduk, baik itu golongan Bumiputra, Timur Asing maupun Eropa, yang kemudian diikuti dengan penyatuan Badan Penuntut Umum.¹⁵⁹ *Hooin* (Pengadilan Negeri) merupakan pengadilan sehari-hari, *Kootoo Hooin* (Pengadilan Tinggi) sebagai pengadilan banding, dan *Saikoo Hooin* (Pengadilan Agung) sebagai pengadilan tertinggi yang menangani perkara kasasi, dan pada tiap-tiap pengadilan tersebut terdapat Badan Penuntut Umum. Pada

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 210-211.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, diterjemahkan oleh Nirwono dan AE Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 253.

Saikoo Hooin terdapat *Saikoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Agung), pada *Kootoo Hooin* terdapat *Kootoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Tinggi), dan pada *Tihoo Hooin* terdapat *Tihoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Negeri).¹⁶⁰

Selain merubah struktur pengadilan dan Badan Penuntut Umum, Pemerintah Pendudukan Jepang juga mengganti Pejabat Penuntut Umum, yang dulunya dipegang oleh orang-orang Belanda kini dialihkan kepada Jaksa Bumiputra. *Officer van Justitie* dan *Magistraat* ditiadakan, tugas dan wewenang mereka diserahkan kepada Jaksa Bumiputra di bawah pengawasan Kepala Kejaksaan yang dijabat oleh orang Jepang. Sejak zaman Jepang inilah, Jaksa menjadi satu-satunya Penuntut Umum di Indonesia. Istilah *Openbaar Ministerie* menurut Pasal 55 R.O., oleh Jepang diganti dengan istilah *Kensatsu Kyoku* yang diterjemahkan sebagai Kejaksaan, karena alat penuntut umumnya ialah jaksa. Saat inilah istilah Kejaksaan diartikan sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum.¹⁶¹

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan adalah badan negara (*staats-organ*) yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Jadi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada dasarnya meneruskan apa yang telah ada diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yakni semacam undang-undang dasar negeri jajahan Hindia Belanda, yang menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.¹⁶²

Pada tahun 1961, terbitlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai alat negara penegak hukum. Pada Bab I Pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan ialah alat negara penegak hukum yang terutama

¹⁶⁰ Tim MaPPI-FHUI, *op.cit.*, hlm. 211.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 211-212.

¹⁶² *Ibid.*

bertugas sebagai Penuntut Umum”. Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang pengadilan.¹⁶³

Kedudukan Kejaksaan bertambah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Dalam Undang-Undang ini, fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ditekankan adanya “kuasa khusus”.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.¹⁶⁴

Untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang bebas dan merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya,

¹⁶³ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

¹⁶⁴ *Ibid.*

maka pada tanggal 26 Juli 2004, terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan).

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Hal tersebut di samping secara normatif telah tersedia penegasan keberadaan Kejaksaan, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁶⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut dengan Jaksa, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa: “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang”, sedangkan pengertian Penuntut Umum disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

¹⁶⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, hlm. 3.

Kedudukan Kejaksaan atau Penuntut Umum Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, adalah:¹⁶⁶

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia;
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
- (3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
- (4) Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Tugas pokok Kejaksaan adalah menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan asas persamaan di depan hukum, sederhana dan cepat, efektif dan efisien serta akuntabilitas.¹⁶⁷

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan, sedangkan Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja

¹⁶⁶ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 37.

¹⁶⁷ Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm. 114.

atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶⁸ Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara Indonesia sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain.¹⁶⁹

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, demikian pula aturan-aturannya, sehingga pada dasarnya Kejaksaan Republik Indonesia adalah meneruskan apa yang telah diatur di

¹⁶⁸ Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*, KHN dan MaPPI, Jakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁶⁹ Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”, dalam *Fiat Justitia*, Vol. 1 No. 1, Maret 2013, hlm. 3, url: <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/fiat-justitia-ed.-maret-2013.pdf>.

dalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.¹⁷⁰

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem sistem peradilan pidana, mempunyai tugas dan wewenang pidana yang dituangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:¹⁷¹

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. Melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), serta memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian penyidikan dari Penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lebih lanjut, dan/atau mengubah status tahanan setelah penyidikan selesai;
- d. Memberitahukan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara itu akan disidangkan, disertai pemanggilan kepada terdakwa dan saksi untuk hadir dalam sidang yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan penuntutan;
- f. Menutup kasus demi hukum;
- g. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- h. Melaksanakan penetapan Hakim.

Mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, adalah:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

¹⁷⁰ Yusril Ihza Mahendra, dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 4.

¹⁷¹ Maya Shafira, dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2022, hlm. 67-68.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Tugas dan kewenangan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1);

- b. Tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2);
- c. Tugas dan kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, diatur dalam Pasal 30 ayat (3).

Tugas dan wewenang Kejaksaan lainnya, disebutkan dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa: “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamalan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Disebutkan di dalam ketentuan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa:

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;

- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pada intinya, ada dua tugas dari Kejaksaan di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara represif dan penegakan hukum secara preventif. Dalam penegakan hukum secara represif, Kejaksaan menjalankan fungsi utamanya, yaitu di bidang penuntutan. Sesuai dengan prinsip *dominus litis*, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan.¹⁷²

Selain fungsi utama di bidang penuntutan tersebut, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan di bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana hak asasi manusia (HAM), kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 179.

Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu pada Bab III tentang Tugas dan Wewenang, khususnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Penjelasan-nya. Serta Berdasarkan Pendapat/Fatwa Mahkamah Agung Nomor: KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, yang pada pokoknya Fatwa tersebut berpendirian bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan dasar:¹⁷³

- a. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Penjelasan-nya;
- d. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
- e. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Melalui Fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga oleh karena KUHAP ada aturan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Penjelasan-nya *jo.* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka Jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi.¹⁷⁴

¹⁷³ Putu Ary Prastya Ningrum, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", dalam *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 2 No. 2, STAHN MPU Kuturan Singaraja, hlm. 18-19, url: <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/issue/view/60>.

¹⁷⁴ *Ibid.*

D. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).¹⁷⁵

Pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana (termasuk anak), berpusat pada kebutuhan korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat, dengan lebih menekankan pada pemulihan korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat.¹⁷⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Hal ini memberikan pengertian bahwa pelaku tindak kejahatan harus diproses secara hukum, namun dalam keadilan restoratif perlu adanya pengalihan pengadilan yang mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2019, hlm. 63.

¹⁷⁶ Nafi' Mubarak, *op.cit.*, hlm. 95-96.

¹⁷⁷ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, Cetakan Pertama, Baskara Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 84.

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan semula, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Dengan konsep tersebut, dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.¹⁷⁸

Proses pemeriksaan perkara pidana dengan model pemeriksaan pada umumnya menurut sistem hukum pidana umum sangat melelahkan, memakan waktu dan biaya, sehingga perkara pidana yang diselesaikan secara umum yang pada umumnya yang menjadikan penumpukan perkara baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai pada tingkat Mahkamah Agung.¹⁷⁹

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.¹⁸⁰

Keadilan adalah asas yang penting dalam hukum pidana Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah S.W.T mengungkapkan di dalam al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan, di antaranya adalah Q.S. Shadd ayat 26, bahwa:

¹⁷⁸ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative; Suatu Terobosan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.

¹⁷⁹ Amir Junaidi, *loc.cit.*, hlm. 84.

¹⁸⁰ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *op.cit.*, hlm. 24.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ
 فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
 فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
 عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا
 يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “(Allah berfirman): Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Allah S.W.T memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri-sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum pidana Islam.¹⁸¹

Berdasarkan ayat tersebut, maka keadilan restoratif yang memberikan keseimbangan hak antara korban dan pelaku tindak pidana sesuai dengan asas keadilan dalam al-Qur’an.

Keadilan restoratif dengan pemberian maaf kepada pelaku tidak pidana oleh korban, dan permintaan maaf pelaku kepada korban, merupakan bentuk pengabdian seorang makhluk kepada khaliq-Nya, yang pengaturannya sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan Hadist. Al-Qur’an melegalkan korban kejahatan untuk melakukan pembalasan kepada pelaku. Sungguhpun demikian, memaafkan dan mengadakan perdamaian, lebih mulia daripada melakukan pembalasan (Q.S. Asy-Syuuraa ayat 40). Mengacu pada al-Qur’an, yakni Asy-Syuuraa’ ayat

¹⁸¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 197.

Seperti halnya keadilan restoratif, doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Hal-hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketakwaan seseorang, karenanya setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.¹⁸⁴

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, pelaksanaan keadilan restoratif terlihat secara kental dalam pemberlakuan *qisas* dan *diyat*. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan *qisas* adalah proses penuntutan hukum *qisas* masih menjadi hak keluarga korban, salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para *fuqaha* menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong* atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi, kewenangan memutuskan hukuman *qisas* berada di tangan Hakim.¹⁸⁵

Islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, sebagaimana halnya dalam penye-

Child Case Settlements Associated With The Law In View From Positive Law And Islamic Law, Jurnal Qisthosia”, dalam *Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2023*, hlm. 92, url: <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/638/365/2879>.

¹⁸⁴ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan dan Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, dalam *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021*, hlm. 81, url: <https://ejournal.staindirindeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603>.

¹⁸⁵ *Ibid.*

lesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui cara musyawarah mufakat.

Dalam Islam, asas musyawarah dilakukan khususnya dalam proses untuk memaafkan kesalahan orang lain, terutama dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Dengan pemaafan oleh keluarga korban (terbunuh), tidak berarti pelaku pembunuhan bebas dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, karena dalam lembaga pemaafan Allah S.W.T menyertakan ketentuan tentang kewajiban membayar *diyat* kepada keluarga korban baik pembunuhan maupun penganiayaan, kemudian dalam menetapkan jumlah *diyat* yang wajib dibayar oleh si pelaku, dalam ketentuan hukum pidana Islam harus dengan cara musyawarah untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak, supaya tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan.¹⁸⁶ Dalam asas pemberian maaf ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik terhadap jiwa, anggota badan maupun harta dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan (korban).¹⁸⁷

Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif menurut hukum pidana Islam mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat juga ikut berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Para pihak bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

¹⁸⁶ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Lawwana, Semarang, 2021, hlm. 35.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Asas *Dominus Litis* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula

Manusia adalah makhluk sosial. Hal ini berarti manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini muncul sejak dini dan terus berlanjut sepanjang hidup manusia. Kelangsungan hidup manusia bergantung pada kerjasama dan saling membantu. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan perlindungan. Interaksi sosial memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan saling melindungi dari bahaya.

Pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk bergaul atau berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Dalam interaksi atau pergaulannya tersebut, terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga akan menimbulkan suatu perasaan yang saling membutuhkan. Untuk mengenal upaya manusia yang merupakan bagian dari masyarakatnya, terdapat beberapa perilaku yang berhubungan dengan tindakan dan interaksi sosial sebagai jalan untuk mencapai tujuan manusia sebagai makhluk sosial.¹⁸⁸

Tidak jarang interaksi yang dilakukan manusia dalam komunitas masyarakatnya menimbulkan ketegangan-ketegangan, sehingga berakhir dengan terjadinya konflik atau sengketa, terutama dalam hal pemenuhan atas kebutuhan atau bahkan pada pelanggaran atas hak-hak dan kewajiban yang tidak di-

¹⁸⁸ Baso Madiong, *Sosiologi Hukum; Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Sah Media Makassar, Makassar, 2019, hlm. 217.

tunaikan, yang pada akhirnya akan menimbulkan tindakan yang melanggar tatanan sosial serta menimbulkan korban dari individu dalam komunitas masyarakat tersebut, yang kemudian dikenal dengan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁸⁹

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil yang terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti, dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, sehingga terjadi pelanggaran atas hak atau kepentingan orang lain, seperti halnya dalam kejahatan terhadap harta benda, seperti penipuan, penggelapan bahkan pembunuhan¹⁹⁰ yang pada mulanya karena terdesaknya masalah kebutuhan hidup, sehingga menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya, meskipun hal itu termasuk perbuatan melawan hukum.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Kejahatan akan selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat, modulusnya terus berubah-

¹⁸⁹ Zulfikar Hanafi Bahri, "Consideration of Semarang District Court Judge's Decision in Case Dropped Because The Crime of Defense of Emergency", dalam *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 2*, 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3322/2453>.

¹⁹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

ubah dari yang konvensional sampai yang modern. Hukum pun terkadang tidak dapat menjangkau, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mencegah dan menindak pelaku-pelaku kejahatan.¹⁹¹

Adanya hukum di dalam masyarakat, mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban dan memberikan keadilan.¹⁹² Hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri individu serta harta bendanya.¹⁹³

Norma-norma hukum merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak lain (korban). Apabila norma-norma hukum ini tidak ada, maka akan ada rasa takut atau khawatir dalam diri warga masyarakat untuk mengadakan interaksi,¹⁹⁴ oleh karena terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan individu dan masyarakat oleh individu lain atau beberapa individu, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana hukum, yakni dengan menggunakan hukum pidana yang disertai dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun

¹⁹¹ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 4.

¹⁹² I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk., *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Ekspresi, Tabanan-Bali, 2017, hlm. 72.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

termasuk kebijakan dalam bidang sosial, dengan demikian masalah pengendalian dan/atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).¹⁹⁵

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur sanksi atas perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan melawan hukum yang sudah ada. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat luas (umum), di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat.¹⁹⁶

Menurut H.L.A Hart, bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Hukum pidana tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan.¹⁹⁷

Atas berbagai bentuk kejahatan atau perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat, maka hukum pidana harus ditegakkan, akan tetapi penegakan hukum di Indonesia lebih cenderung menggunakan hukum otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.¹⁹⁸

Penegakan hukum pada hakikatnya mencakup ruang lingkup yang luas sekali. Dikatakan luas sekali oleh karena penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya (misalnya Peng-

¹⁹⁵ Guruh Tio Ibirpurwo, "Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Dari Humanity Approach Dalam Kerangka Konsep Restorative Justice", dalam *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 23 No. 01, 2023, hlm. 4, url: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/11174/5060>, diakses tanggal 26 Maret 2024.

¹⁹⁶ Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁹⁷ Helmi Zaki Mardiansyah, *op.cit.*, hlm. 9.

¹⁹⁸ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 105.

adilan, Kejaksaan dan Kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum (misalnya para Hakim, Jaksa dan Polisi) serta segi-segi administratif (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan, penuntutan dan seterusnya). Di samping itu, hal ini sedikit banyaknya juga menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan (seperti misalnya sengketa perumahan, perburuhan ataupun rapat-rapat desa pada masyarakat-masyarakat hukum adat), batas-batas wewenang antara pengadilan sipil dengan pengadilan militer dan pengadilan agama dan seterusnya.¹⁹⁹

Selama ini, perkara pidana di Indonesia diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system*, karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.²⁰⁰

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:²⁰¹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Ke-

¹⁹⁹ Munawir, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2010, hlm. 223.

²⁰⁰ Edi Ribut Harwanto, *loc.cit.*, hlm. 4-5.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 94.

polisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama, dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.²⁰² Selanjutnya Tolib Effendi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:²⁰³

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana, melalui institusi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana.

Dalam proses peradilan pidana pada umumnya, dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan Hakim, bahkan pada tahapan di mana

²⁰² Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁰³ Tolib Effendi, *loc.cit.*, hlm. 13-14.

para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Hal ini membutuhkan banyak waktu dan biaya, serta belum tentu kepentingan korban dapat terakomodir.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, masih dilandaskan pada keadilan retributif dan restitutif dan hanya memberi wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum. Pelaku dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang diinginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku.²⁰⁴

Aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana melalui sistem peradilan hanya terfokus pada keberadaan tersangka atau terdakwa. Hal ini sangatlah wajar karena dalam KUHAP, yang diberikan hak adalah tersangka atau terdakwa. Untuk korban sendiri sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersangka atau terdakwa tidak mendapat tempat dalam KUHAP, sehingga hal ini memunculkan ketidakadilan karena paradigma aparat penegak hukum yang positivistik.

Mindset dari masing-masing komponen dalam sistem peradilan pidana, cenderung berpatokan pada aturan formal atau bersifat positivistik, tanpa mau mempedulikan kemanfaatan dan rasa keadilan yang merupakan roh dari penegakan hukum pidana. Proses peradilan pidana lebih mencerminkan keadilan antara kepentingan negara melawan kepentingan pelaku. Dengan alasan legalitas, masing-masing komponen sistem peradilan pidana tidak mau mengambil risiko, sehingga penanganan perkara tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat. Budiman Tanuredja mengemukakan bahwa bahkan menggambarkan betapa manusia yang lemah berhadapan dengan praktek penegakan hukum yang sekadar mencari kebenaran formal, bukan kebenaran substansial, di mana penegak hukum sangat fasih berbicara soal pasal dan mempunyai sifat memanfaatkan yang lemah.²⁰⁵

²⁰⁴ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 107-108.

²⁰⁵ S. Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan; Perspektif Teoriti dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 2.

Selain *mindset* yang masih terbelenggu pada aturan formal atau ber-sifat positivistik, masing-masing komponen sistem peradilan pidana, masih mengutamakan pencapaian target kerja sesuai dengan bidangnya, tanpa memiliki tujuan yang sama dan cenderung menunjukkan kinerja sistem yang tidak utuh. Sifat positivistik dari penanganan perkara tersebut masih menyisakan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Inti dari penyebab permasalahan/konflik yang timbul tidak pernah selesai dengan tuntas. Sifat positivistik dari penanganan perkara tersebut juga mengakibatkan semua perkara bermuara pada pengadilan, dan hanya akan membuat *over capacity* dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Pidana pencabutan kemerdekaan (penjara/kurungan) adalah salah satu jenis sanksi pidana yang populer dibandingkan dengan jenis sanksi pidana lainnya, seperti denda.²⁰⁶ Masyarakat pun juga lebih mendukung apabila tersangka atau terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pembalasan.

Gerald Leinwald mengemukakan bahwa dengan seriusnya *over* kapasitas sebagian besar penjara (*prisons*) dan tempat penahanan (*jail*), pembinaan (*correction*) tidak lagi menjadi perhatian utama, tetapi lebih fokus pada pengamanan (*security*) dan keteraturan (*order*), sehingga membuat tiap program rehabilitasi menjadi gagal. *Over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan ini mengakibatkan berbagai persoalan, di antaranya adalah kerusuhan, keributan, perkelahian, serta sampai pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan narapidana, bahkan A. Josias Simon mengemukakan bahwa semakin besar jumlah narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan maka akan berperan meningkatkan pelanggaran-pelanggaran aturan dan penyimpangan ter-hukum.²⁰⁷

²⁰⁶ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 23-24.

²⁰⁷ I. G. Artha dan I. W. Wiryawan, "Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika oleh Narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)", dalam *Jurnal Magister Hukum Uda-*

Baik dalam KUHAP maupun aparat penegak hukum, kurang adanya pemahaman masalah kejahatan yang juga merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula dengan masalah korban. KUHAP lebih menitikberatkan kepada perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. KUHAP sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia cenderung sangat menghambat kelancaran tugas aparat penegak hukum, karena mengurangi dukungannya terhadap usaha menempatkan keadilan di atas hukum maupun segala kepentingan dan nilai yang tumbuh di dalam masyarakat.

Nonet & Selznick memandang bahwa hukum itu hendaknya membolehkan dinamika interaksi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, janganlah hukum itu mempertahankan dan memaksakan suatu konstruksi yang bertentangan dengan dinamika masyarakat.²⁰⁸ Dapat dikatakan bahwa hukum harus mengikuti perubahan di dalam masyarakat, bahkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Pada akhirnya, dalam penegakan hukum akan kembali pada unsur manusianya (budaya hukum) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the human being that counts*, sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara sebagai penegak

yana (*Udayana Master Law Jurnal*, 4(3), 2015, hlm. 595, url: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03>).

²⁰⁸ Derita Prapti Rahayu, *op.cit.*, hlm. 105-106.

hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*.²⁰⁹

Pada dasarnya, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan), maksud-maksud sebenarnya sama hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapat disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan lapisan pertama, sedangkan kesadaran hukum merupakan lapisan kedua, selain itu ada lapisan ketiga yaitu adalah jiwa bangsa (*volkgesit*), dan ada juga lapisan keempat berupa budaya hukum (*legal culture*).²¹⁰

Atas dasar hal tersebut, maka hukum harus dapat dirasakan adil tidak hanya oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat. Apabila hukum dirasakan adil, maka rakyat atau masyarakat akan sukarela mematuhi, kendatipun harus mengorbankan kepentingannya. Masyarakat juga akan menjunjung suatu pemerintahan, apabila diyakininya bahwa pemerintahan itu memang memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya.²¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini, hukum muncul sebagai aturan tertulis tegas, dan jelas terhadap tindakan apa yang dilarang dan dikenai sanksi.²¹² Sanksi pidana menjadi alat utama untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Ketika norma hukum dilanggar, sanksi pidana memberikan konsekuensi yang tegas dan adil bagi pelanggarnya. Hal ini

²⁰⁹ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020, hlm. 91.

²¹⁰ Moh. Dulkihah, *Sosiologi Kriminal*, Cetakan Pertama, LP2M UIN SGD Bandung, Bandung, 2020, hlm. 116.

²¹¹ Soesi Idayanti, *op.cit.*, hlm. 94.

²¹² Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.

penting untuk menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak dapat ditoleransi dan akan ada konsekuensinya.

Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari “penyakit” dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya” penyakit”. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam jenisnya dan semakin kompleks.²¹³

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu:²¹⁴

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosiopolitik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*”, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidana bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Hukum pidana, meskipun memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial, tetapi juga memiliki kelemahan

²¹³ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, 2013, hlm. 121.

²¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 46-47.

yang perlu dipertimbangkan, di antaranya adalah sistem peradilan pidana seringkali tidak adil dan tidak setara. Kelompok minoritas, orang miskin dan orang yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi, mungkin lebih rentan terhadap penangkapan, penuntutan dan hukuman. Selain itu, hukum pidana juga kurang menekankan pada pemulihan kerugian korban.

Hukum pidana umumnya bersifat reaktif, artinya hanya menangani kejahatan yang telah terjadi. Hukum pidana juga kurang fokus pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Hukum pidana yang selama ini berlaku juga mendapat karena kurangnya perhatian terhadap nilai kemanusiaan, yang seharusnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab sudah menjadi bagian dari pernyataan sikap dan pandangan hidup bangsa yang mencintai kehidupan berdasarkan nilai kemanusiaan.²¹⁵

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk meng-kriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.²¹⁶

Pembaharuan hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial, harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan

²¹⁵ Hwian Christianto, *loc.cit.*, hlm. 2.

²¹⁶ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 12.

dan perkembangan zaman. Hal ini mengingat hukum pidana seringkali lebih fokus pada pelaku dan kejahatan daripada pada korban. Hal ini dapat membuat korban merasa diabaikan dan tidak dipedulikan.

Dapat dilihat ketika terjadi pelanggaran di bidang hukum pidana, maka pihak yang merasa dirugikan atau sebagai korban tidak boleh menanggapi atau menghukum sendiri pelaku pelanggaran. Korban harus melaporkan kepada pihak berwajib, yaitu Polisi. Polisi sebagai penyidik akan memproses perkaranya. Setelah proses penyidikan selesai, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Demikian pula, Jaksa setelah melakukan penuntutan, memohon pengadilan untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi, pada akhirnya pengadilan atau Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.²¹⁷

Sistem peradilan pidana sebagaimana alur yang disebutkan, merupakan alat untuk menegakkan hukum pidana. Sistem peradilan pidana bertugas untuk menegakkan hukum pidana dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, menuntut pelaku tindak pidana di hadapan pengadilan, memproses perkara pidana di pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²¹⁸

Sistem peradilan pidana memperlihatkan kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia dan menghambat terciptanya keadilan, bahkan sistem peradilan pidana ini menunjukkan inkonsistensi dan diskriminatif, baik terhadap

²¹⁷ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan: Perkara Pidana dan Perdata*, Cetakan Pertama, Actual Potensia Mandiri Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 2.

²¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 2.

pelaku maupun korban. Terdapat indikasi diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, dan status sosial ekonomi dalam proses peradilan pidana, sehingga sistem peradilan pidana tidak mampu untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum dan keadilan, sehingga berakibat meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Setiap sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, tidak dapat dihentikan dengan alasan karena lanjut usia, rasa kasihan, atau karena adanya perdamaian. Dalam hukum pidana, perdamaian yang seringkali digunakan oleh masyarakat atau antara korban dan pelaku tindak pidana, tidak dikenal dalam hukum pidana, artinya perdamaian tidak dapat juga dijadikan alasan penghapusan pidana (pemaaf atau penghapus), tetapi hanya sebagai pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadilkan pelaku tindak pidana, namun tidak bersifat wajib.²¹⁹

Sebagai negara hukum yang merupakan amanat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tetap terikat dan berpedoman kepada aturan-aturan hukum tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Proses penyelesaian/penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap setiap tindak pidana/kejahatan, harus diselesaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana, artinya setiap pelaku kejahatan/tindak pidana tidak melihat ketentuan umur (anak-anak, orang dewasa atau pelaku tersebut termasuk golongan lanjut usia), kondisi pelaku dan sebagainya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sering mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena dianggap memiliki beberapa kelemahan, antara lain [roses peradilan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, terdapat dispa-

²¹⁹ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 68-69.

ritas hukuman yang tinggi untuk jenis kejahatan yang sama, hak-hak tersangka dan terdakwa seringkali tidak terpenuhi bahkan korban tidak dipenuhi dan sebagainya.

Kejenuhan yang terjadi dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana, telah gagal menghadirkan rasa keadilan sehingga mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain, di mana keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana diberikan perhatian yang lebih besar. Korban dilibatkan secara langsung untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan asasinya, dan upaya alternatif tersebut adalah dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Keadilan restoratif merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu-kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.²²⁰

Selama ini, sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para korban dan para terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini, diberbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana, menentukan bahwa negara harus memainkan peranannya ber-

²²⁰ K. P. Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 2012, hlm. 409, url: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

dasarkan kewenangan yang dimilikinya. Negara memiliki otoritas untuk mengatur warga negara melalui organ-organnya.²²¹

Negara sebagai pemegang hak, menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik, menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *ultimum remedium*.

Kejahatan sebagai suatu serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya, sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Mardjono Reksodiputro, bahwa kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana). Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu.²²²

Kejahatan dikatakan merupakan perbuatan yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum, dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. Dengan demikian, atas dasar perlindungan kepada warga negara maka megara yang berhadapan dengan pelaku kejahatan, dari sinilah

²²¹ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 95.

²²² *Ibid.*, hlm. 95-96.

muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana karena kehilangan perannya.

Kelemahan dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya, sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, peran aktif kedua pihak ini yakni korban dan masyarakat yang terdampak menjadi penting di samping peran pelaku.

Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Di antara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban, sehingga di sini korban memiliki peran sentral dan kepentingannya menjadi prioritas utama.

Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan manfaat bagi korban, antara lain korban dapat memperoleh keadilan dan pemulihan atas trauma yang dialaminya, dapat membangun kembali hubungan dengan pelaku dan komunitasnya, dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan dan sebagainya, sehingga dengan demikian konsep keadilan restoratif mampu untuk menjawab berbagai masalah yang timbul dalam perkara hukum pidana, yaitu:²²³

²²³ *Ibid.*, hlm. 76-77.

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
2. Menghilangkan konflik antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
3. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Korban bukan hanya objek dari kejahatan, melainkan subjek yang memiliki hak dan kepentingan yang harus diperhatikan. Korban berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara, dan menentukan sendiri cara untuk menyelesaikan kasusnya. Korban berhak untuk diperlakukan dengan bermartabat dan hormat selama proses penyelesaian perkara.. Pendapat dan perasaan korban harus didengarkan dan dihargai oleh semua pihak yang terlibat.

Hak korban (tindak pidana) sudah diambilalih oleh negara dalam memberikan reaksi atas terjadinya tindak pidana, dan harus dipahami bahwa dengan pengambilalihan itu, tidak berarti korban tidak mempunyai hak struktural sama sekali dalam sistem peradilan pidana. Hak korban sepanjang tidak menyangkut hak untuk melakukan “pembalasan” (kepada pelaku), maka tetap harus diakui. Hak struktural korban berkaitan dengan “penyelesaian” perkara, hak korban atas restitusi dan kompensasi, dan hak-hak struktural yang lain dalam sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai bentuk perlakuan yang sama bagi setiap orang di muka hukum (*equality before the law*) sebagai prinsip dasar yang diakui dan dijunjung tinggi dalam negara hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk “mengesampingkan” masalah korban dalam hukum pidana atas alasan, bahwa hak korban terhadap pelaku tindak pidana sudah diambilalih oleh negara. Hukum pidana sudah saatnya memberikan perhatian yang adil kepada korban.²²⁴

Pendekatan terhadap korban dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali menjadi alternatif yang memuaskan baik bagi si pelaku sendiri dan

²²⁴ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 1.

terlebih lagi bagi kepentingan korban. Pendekatan terhadap korban justru akan sangat membantu dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana secara adil dan bijaksana.²²⁵

Pendekatan terhadap korban dalam hukum pidana di Indonesia sedang mengalami transformasi. Dari pendekatan konvensional yang berfokus pada pelaku dan hukuman, kini lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui pendekatan keadilan restoratif. Perlu dipahami bahwa pemulihan hubungan antara korban dan pelaku kejahatan melalui keadilan restoratif, tidak selalu menjadi solusi yang tepat untuk semua kasus kejahatan. Keputusan untuk menerapkan keadilan restoratif harus diambil berdasarkan kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait, dengan mempertimbangkan jenis kejahatan, kondisi korban, dan kesiapan pelaku, jadi tidak ada paksaan.²²⁶

Keadilan restoratif merupakan sebagai suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan, atau sebagai konsep pemidanaan, yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sebagai contoh, antara kepentingan pelaku dan korban, yang mana sistem pemidanaan yang berlaku sekarang ini sangat kurang sekali memper-hatikan korban, dan seakan-akan pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku lebih mengarah kepada “pembalasan dendam”, tetapi dalam keadilan restoratif, tujuan dari hukuman haruslah merumuskan tujuan pemidanaan yang mengarah kepada mekanisme mencapai tujuan.²²⁷

Konsep dalam keadilan restoratif menyangkut kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku, yaitu agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggung

²²⁵ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

²²⁶ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

²²⁷ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum-Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, hlm. 3.

jawab baik terhadap korban, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Dengan kata lain, konsep ini mencerminkan cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Tujuan pembedaan dalam keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab.²²⁸

Pendekatan terhadap korban dalam penyelesaian perkara pidana hakikatnya juga bertolak dari kenyataan, bahwa dalam perspektif nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat biasanya diselesaikan secara damai antara para pihak. Dengan demikian, pendekatan terhadap korban dalam penyelesaian perkara pidana mempunyai dasar pembedaan secara sosiologis. Sementara secara praktis, dengan terabaikannya masalah korban dalam hukum pidana membawa implikasi sangat minimnya kebijakan-kebijakan di bidang hukum pidana yang mengakomodir kepentingan korban.²²⁹

Eva Achjani Zulfa mengemukakan bahwa konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem peradilan pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah "*non-state justice system*", di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.²³⁰

²²⁸ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 61-62.

²²⁹ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 2.

²³⁰ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 4-5.

Keadilan restoratif adalah untuk menempatkan peristiwa atau tindak pidana bukan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang, karena itu sudah semestinya diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. Konsep lain adalah untuk mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal atau kaku dan impersonal.²³¹

Mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana, yang tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.²³²

Keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai terbuktinya dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian, pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat.

²³¹ Rudi Rizky, *op.cit.*, hlm. 7.

²³² Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

Pada prinsipnya, keadilan restoratif dapat digunakan pada setiap tahap sistem peradilan pidana, dan akan dapat terlaksana dengan baik, apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu:²³³

1. Pelaku harus mengaku atau menyatakan bersalah;
2. Pihak korban harus setuju bahwa tindak pidana diselesaikan di luar sistem peradilan pidana;
3. Kepolisian atau Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner harus menyetujui pelaksanaan keadilan restoratif; dan
4. Pelaksanaan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana harus didukung oleh komunitas setempat.

Dalam konteks Indonesia, pola-pola pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana telah dipraktekkan diberbagai masyarakat tradisional (masyarakat adat) Indonesia. Masyarakat adat menempuh musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai terpenting dari keadilan restoratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian (*volkgeist*) dari masyarakat Indonesia.

Konsep keadilan restoratif menawarkan mekanisme yang lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat.²³⁴

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana, bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum

²³³ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 30.

²³⁴ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

perdata, karena pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan jalur mediasi²³⁵ antara korban dan pelaku.

Pendekatan keadilan restoratif justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya yang semula, yaitu pada fungsi *ultimum remedium* sebagai suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis, penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.²³⁶

Hanya saja, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif, yaitu sengketa masih dalam batas yang wajar, tindak pidana di mana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar-menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia.

Keadilan restoratif merupakan suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²³⁷

²³⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 28.

²³⁶ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 98.

²³⁷ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika peristiwa tindak pidana terjadi, maka negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih dalam menghukum pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian korban tindak pidana diwakili oleh negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan berperan sebagai penjaga gawang dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan bertugas untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum pidana dilakukan secara adil dan berkeadilan.

Sudah menjadi kewajiban para penegak hukum melalui sistem peradilan pidana untuk memperjuangkan hak-hak korban melalui hukum pidana. Baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan berkoordinasi dalam melaksanakan proses peradilan yang adil agar tercipta sistem peradilan pidana yang integral. Kejaksaan adalah sebagai pihak yang utama dalam mewakili negara di Pengadilan dan melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum.²³⁸

²³⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm. 20.

Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara melalui penegakan hukum, khususnya di bidang penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia,²³⁹ termasuk dalam hal ini adalah hak-hak korban kejahatan.

Dalam sistem peradilan, Jaksa lah yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh Pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.²⁴⁰

Pada beberapa kasus, masyarakat tidak menyetujui dan memprotes penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap para pelaku tindak pidana, oleh karena masyarakat berpendapat bahwa kasus-kasus tersebut dilakukan oleh pelaku karena adanya sebab yang memaksa pelaku harus melakukannya, bukan karena ingin berbuat jahat, sehingga masyarakat berkeinginan untuk kasus-kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah, yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dapat diambil oleh para pihak dan aparat penegak hukum, salah satunya adalah Kejaksaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara masuk ke

²³⁹ Muhamad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 12.

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

Pengadilan, atau pada saat telah dimulainya pemeriksaan perkara oleh Hakim.²⁴¹

Legalistik penuntutan oleh Kejaksaan, mengakibatkan banyak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Akhir dari penjatuhan pidana adalah terpidana menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dampak-nya, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi penuh, yang melahirkan masalah kompleks sehingga tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan masyarakat.²⁴²

Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat akan lebih banyak memberikan manfaat daripada penyelesaian masalah melalui jalur hukum, yang mana kurang adanya keterlibatan korban dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan perkara atau konflik yang sedang terjadi.

Di banyak negara, Jaksa mempunyai peran ganda, yaitu sebagai administrator (pengatur) dan hakim semu (*quasi-judicial officer*). Sebagai administrator, Jaksa menjalankan fungsi penuntut umum, berperan sebagai seorang “Rambo”, yaitu menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan hukuman yang dijatuhkan Hakim semaksimal mungkin dan menghindari tunggakan perkara, sedangkan sebagai hakim semu (*quasi-judicial officer*) Jaksa menjalankan fungsi “menteri kehakiman” berperan seperti “Paus”, yaitu melindungi yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak tersangka, dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam.²⁴³

Di hampir setiap yurisdiksi di dunia, Jaksa merupakan tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena Jaksa memainkan peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Bahkan di negara-negara di mana Jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, Jaksa tetap

²⁴¹ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

²⁴² Bambang Waluyo, *Desain...*, *op.cit.*, hlm. 12.

²⁴³ R.M. Surahman, *op.cit.*, hlm. 69.

memiliki kebijaksanaan (diskresi) penuntutan yang luas. Dengan kata lain, Jaksa itu memiliki kekuasaan menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir semua perkara pidana. Oleh sebab itu, Hakim Tinggi Federasi Jerman, Harmuth Horstkotte memberi julukan kepada Jaksa sebagai “bossnya proses berperkara” (*master of the procedure*), sepanjang perkara itu tidak diajukan ke persidangan pengadilan.²⁴⁴

Begitu besarnya peran Jaksa dalam berbagai sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk adanya kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara, maka di banyak yurisdiksi di dunia Jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya, Jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat. Bentuk diskresi penuntutannya dapat berupa penghentian penuntutan, penuntutan percobaan, pengesampingan perkara, transaksi, bahkan dapat juga berupa penjatuhan hukuman dengan atau tanpa persetujuan pengadilan.²⁴⁵

Adanya peran dan fungsi yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, Jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau *dominos litis*. Sebagai *dominus litis*, Jaksa merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Kewenangan Jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti Jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas Jaksa itu sendiri.²⁴⁶

²⁴⁴ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 7.

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Bambang Waluyo, *Desain...*, *op.cit.*, hlm. 198-199.

Menurut R.M. Surachman bahwa di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Perancis, wewenang penuntutan adalah monopoli Jaksa. Dikatakan dalam bahasa Latin, Jaksa adalah *dominus litis*, atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, Jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.²⁴⁷

Menurut Andi Hamzah, bahwa karena Penuntut Umum itu *dominus litis* dalam penuntutan, maka ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak. Hal tersebut dikemukakan Andi Hamzah terkait dengan permasalahan apakah Penuntut Umum berwenang mengubah suatu pasal dengan pasal yang lebih sesuai, apabila Penuntut Umum setelah meneliti hasil pemeriksaan Penyidik yang dipandang olehnya sudah cukup, tetapi Penyidik tidak tepat mencantumkan pasal undangundang pidana yang didakwakan.²⁴⁸

Dalam literatur hukum Belanda, membagi asas penuntutan ke dalam 2 (dua) macam asas, yakni.²⁴⁹

1. *Principle of legality* (asas legalitas);

Asas legalitas atau asas kewajiban menuntut (*compulsory prosecution*), yaitu asas yang menyatakan bahwa semua perbuatan yang melawan hukum harus dituntut (100%), dan semua orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dituntut di muka pengadilan yang terbuka untuk umum selama bukti-buktinya tersedia.

2. *Principle of expediency* (asas oportunitas).

Asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*), yaitu asas yang mendasari kewenangan Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan suatu perkara ke depan persidangan, sekalipun bukti-bukti telah (secara formal) telah lengkap. Asas ini didasari bahwa beberapa tuntutan pidana secara empiris dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya, sedangkan sistem hukum masih

²⁴⁷ R.M. Surachman, *op.cit.*, hlm. 83-84.

²⁴⁸ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 161.

²⁴⁹ Maidina Rahmawati, dkk., *op.cit.*, hlm. 390.

menyediakan mekanisme lain yang lebih efektif, humanis, dan memberikan hasil yang lebih baik.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 139 KUHP mengenai asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*), sebagai kebalikan dari asas legalitas atau asas kewajiban menuntut (*mandatory prosecution*) yang pada prinsipnya memberikan ruang diskresi kepada Penuntut Umum untuk tidak melimpahkan ke Pengadilan, sekalipun hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Penyidik. Pasal 139 KUHP, menyatakan bahwa: “Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan”.²⁵⁰

Terkait dengan asas oportunitas, A. Zaenal Farid mengemukakan bahwa asas oportunitas memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum, sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum dengan syarat atau tanpa syarat, seseorang, atau korporasi, yang telah mewujudkan delik.²⁵¹

Jadi, asas oportunitas adalah suatu asas yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum tidak mewajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana, jika menurut Penuntut Umum, penuntutan akan lebih merugikan kepentingan umum.²⁵²

²⁵⁰ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

²⁵¹Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hlm. 89.

²⁵² *Ibid.*

Asas tersebut membolehkan Jaksa tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan tidak patut dilakukan, atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau negara, sekalipun saksi dan buktinya cukup. Dalam rumusan lain disebut “penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*)”, atau dalam bahasa sehari-hari disebut “mengesampingkan perkara” atau *deponering*. Asas oportunitas tersebut dianut, antara lain Kejaksaan Perancis, Belgia, Belanda, Norwegia, Swedia, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Selain itu, asas oportunitas juga dipraktikkan oleh Kejaksaan Amerika Serikat, Inggris, Skotlandia, Filipina, dan Singapura.²⁵³

Asas kebijaksanaan menuntut tersebut terkait dengan diskresi yang dimiliki Jaksa selaku aparaturnegara. Asas kebijaksanaan menuntut pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.²⁵⁴

Pada dasarnya, dalam praktik, dikenal 2 (dua) macam penghentian penuntutan, sebagai berikut:²⁵⁵

1. Penghentian penuntutan karena alasan teknis;

Penghentian penuntutan karena alasan teknis, yaitu karena tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum (meninggal dunia, daluwarsa, atau *nebis in idem*).

Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, namun kewenangan ini hampir tidak pernah digunakan Penuntut Umum, kecuali penghentian penuntutan demi hukum karena terdakwa meninggal dunia. Penghentian perkara lebih banyak terjadi pada tahap

²⁵³ R.M. Surachman, *op.cit.*, hlm. 84.

²⁵⁴ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

²⁵⁵ Bambang Waluyo, *Desain...*, *op.cit.*, hlm. 199-203.

penyidikan, karena penyidik juga diberi kewenangan menghentikan penyidikan dengan alasan yang sama dengan penghentian penuntutan yang merupakan kewenangan Penuntut Umum. Kewenangan penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan seperti alasan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

2. Penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum atau dikenal dengan istilah penghentian penuntutan dengan alasan kebijakan (*policy*), atau pengesampingan perkara (*seponering* atau *deponering*).

Penghentian penuntutan demi kepentingan umum ini dapat dilakukan dengan maupun tanpa syarat, misalnya telah ada perdamaian, kerugian korban telah diganti atau usia pelaku sudah tua. Penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum ini dilakukan Jaksa berdasarkan asas oportunitas, yang secara internasional diartikan sebagai “*the public prosecutor may decide -conditionally or unconditionally- to make prosecutin to court or not*” (penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat).

Penghentian penuntutan demi kepentingan umum atau *seponering* juga jarang dilakukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI, kewenangan pengesampingan perkara hanya diberikan kepada Jaksa Agung (Pasal 8). Ketentuan tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Kejaksaan Tahun 1991 (Pasal 32 huruf c) dan Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004 (Pasal 5 huruf c). Dengan adanya ketentuan tersebut, para Jaksa di Indonesia hanya berwenang melakukan penghentian perkara dengan alasan teknis. Padahal di berbagai negara kewenangan pengesampingan perkara tersebut bukan hanya menjadi wewenang Jaksa Agung.

Adanya asas *dominus litis* dan kewenangan oportunitas, maka setiap Jaksa dapat menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab oportunitas merupakan sarana bagi Jaksa dalam melakukan penemuan hukum/*rechtsvinding*. Penemuan hukum oleh Jaksa ini perlu dipertimbangkan secara saksama agar

benar-benar dapat memberikan manfaat, khususnya bagi terwujudnya keadilan dan persamaan hukum bagi para pencari keadilan.²⁵⁶

Upaya Jaksa untuk melakukan penemuan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Dilihat dari sisi keadilan restoratif, perlunya pemberlakuan pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa, dapat dilihat dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam paradigma keadilan restoratif itu sendiri. Dalam paradigma keadilan restoratif, setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai-nilai filosofis, yaitu.²⁵⁷

1. Pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku;
2. Membangun kembali hubungan yang harmonis antara pihak korban dan komunitasnya di satu sisi, dengan pihak pelaku dan komunitasnya pada sisi yang lain agar tidak ada lagi dendam di kemudian hari; dan
3. Penyelesaian sengketa secara cepat sederhana dan biaya ringan serta menguntungkan para pihak, baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat (*win-win solution*).

Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di hampir semua wilayah Indonesia.

²⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 208.

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas *dominus litis* merupakan salah satu asas penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dituntut atau tidak. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, asas *dominus litis* memiliki beberapa urgensi, yaitu:²⁵⁸

1. Mendukung penerapan keadilan restoratif;

Asas *dominus litis* memberikan fleksibilitas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Jaksa Penuntut Umum dapat memilih untuk menunda penuntutan atau menghentikan penuntutan sama sekali, jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, dan pelaku bersedia untuk memperbaiki kesalahannya.

2. Mempromosikan resolusi konflik yang lebih efektif;

Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta rekonsiliasi dalam komunitas. Asas *dominus litis* memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi proses ini dengan mendorong dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana;

Penerapan keadilan restoratif dapat membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan aparat penegak hukum. Hal ini karena keadilan

²⁵⁸ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

restoratif menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal.

4. Mewujudkan keadilan yang lebih bermartabat;

Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian korban dan membantu pelaku untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Asas *dominus litis* memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana, bukan hanya fokus pada pembalasan.

5. Memperkuat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum.

Asas *dominus litis* memberikan kebebasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk bertindak diskresi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk lebih proaktif dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian perkara pidana.

Asas *dominus litis* merupakan instrumen penting dalam mendukung penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Dengan menerapkan asas ini, secara bijaksana dan bertanggungjawab, Kejaksaan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan bermartabat. Penting untuk diingat bahwa asas *dominus litis* harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.²⁵⁹

Sebagai bahan perbandingan, dapat diuraikan secara singkat mengenai asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan

²⁵⁹ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

keadilan restoratif oleh Kejaksaan di beberapa negara di dunia, yang menunjukkan beberapa perbedaan dengan Indonesia, antara lain:

1. Amerika Serikat²⁶⁰

Di Amerika Serikat, Jaksa memiliki kewenangan luas untuk menyelesaikan perkara melalui diversi, mediasi, dan kesepakatan pra-penuntutan. Jaksa juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, potensi rehabilitasi, dan dampak terhadap korban dalam menentukan apakah akan menuntut atau tidak.

Di Amerika Serikat, terdapat berbagai undang-undang dan regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif, seperti *Restorative Justice Act of 2010*. Di Amerika Serikat, terdapat banyak organisasi dan lembaga yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif, seperti program mediasi komunitas dan program diversi pra-penuntutan.

2. Inggris²⁶¹

Di Inggris, Jaksa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi dan kesepakatan pra-penuntutan. Namun, Jaksa harus mendapatkan persetujuan dari korban dan pihak berwenang lainnya, sebelum menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Di Inggris, terdapat berbagai panduan dan kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif, seperti *Crown Prosecution Service's Restorative Justice Policy*. Di Inggris juga terdapat berbagai organisasi

²⁶⁰ Lihat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice, dan <https://cdn.restorativejustice.org/wp-content/uploads/2022/06/17163033/RJE-Resource-HANDBOOK-on-Restorative-Justice-Principles-and-Practice.pdf>

²⁶¹ Lihat dalam <https://www.gov.uk/government/collections/restorative-justice-action-plan>, dan <https://restorativejustice.org.uk/>.

dan lembaga yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif, seperti *Victim Support* dan *Restorative Justice Network*.

3. Belanda²⁶²

Di Belanda, Jaksa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi dan kesepakatan pra-penuntutan. Jaksa juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, potensi rehabilitasi, dan dampak terhadap korban dalam menentukan apakah akan menuntut atau tidak.

Di Belanda, terdapat berbagai undang-undang dan regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif, seperti *Dutch Criminal Procedure Code* dan *Dutch Restorative Justice Act*. Di Belanda terdapat berbagai organisasi dan lembaga yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif, seperti *Stichting Centrum voor Restorative Justice* dan *Stichting De Cirkel*.

Mempelajari perbandingan asas *dominus litis* di negara lain, dapat membantu Indonesia untuk memahami berbagai model pelaksanaan asas *dominus litis* yang ada dan memilih model yang paling sesuai dengan konteks hukum dan budaya di Indonesia. Atas dasar ini, maka Indonesia perlu untuk memperkuat pengaturan hukum bagi asas *dominus litis*, sehingga kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan suatu perkara pidana akan dituntut atau tidak, perlu diatur secara lebih jelas dan komprehensif dalam undang-undang. Perlu pula meningkatkan akuntabilitas Jaksa Penuntut Umum dengan

²⁶² Lihat dalam https://www.restorativejustice.nl/user/file/07.dutchdevelopments_wolthuisclaessenslumpvanhoek.pdf, dan <https://www.euforumtj.org/en/netherlands>.

memibentuk mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan asas dominus litis tersebut akuntabel atas keputusannya. Selanjutnya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, yang mana masyarakat perlu dilibatkan dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam proses penentuan suatu perkara pidana akan dituntut atau tidak.

B. Kebijakan Hukum Penerapan Asas *Dominus Litis* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula

Dalam penegakan hukum pidana, masalah tindak pidana menjadi persoalan antara negara yang diwakili oleh penuntut umum melawan terdakwa atau terdakwa. Hal yang sama juga terjadi dalam sistem hukum Indonesia, di mana tindak pidana diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam hukum pidana. Dalam prosesnya, terdakwa atau terpidana akan dituntut oleh Penuntut Umum dan diputus oleh Hakim. Orientasi penegakan hukum pidana ditekankan pada penghukuman bagi pelaku. Dengan kerangka ini, posisi korban dalam proses penegakan hukum pidana menjadi terabaikan.

Pada penegakan hukum pidana, kurang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban. Korban seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang proses hukum, tidak didengar suaranya dalam proses peradilan, dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk pemulihan. Selain itu,

korban juga kurang mendapat akses terhadap keadilan karena keterbatasan finansial, geografis atau sosial.

Akibat dari pengabaian kepentingan korban, maka korban dapat mengalami berbagai dampak negatif, seperti trauma yang berkepanjangan, korban yang merasa diabaikan akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan enggan untuk melaporkan kejahatan di masa depan, serta tidak terciptanya keadilan bagi korban oleh karena pengabaian hak-hak korban merupakan bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.²⁶³

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif dalam menangani pengabaian hak-hak korban dalam proses penegakan hukum pidana. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta melibatkan korban dan pelaku secara aktif dalam proses penyelesaian konflik.²⁶⁴

Keadilan restoratif menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi pengabaian hak-hak korban dalam proses penegakan hukum pidana. Dengan penerapan yang tepat, keadilan restoratif dapat membantu memulihkan hak-hak korban, membangun kembali hubungan antar pihak yang bersengketa, dan memperkuat rasa tanggung jawab masyarakat.

Keadilan restoratif dapat digunakan dalam semua aspek penegakan hukum pidana, seperti dalam tingkat penyidikan, penuntutan, atau proses pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini didasarkan pada pengertian keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, yang artinya dapat digunakan dalam proses apapun dan oleh aparat penegak hukum manapun. Keadilan restoratif adalah pola pikir dalam proses peradilan

²⁶³ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

²⁶⁴ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

sekaligus sebagai filosofi keadilan, bukan teori. Oleh karena merupakan landasan dalam penyiapan lembaga peradilan, maka keadilan restoratif merupakan bagian dari falsafah keadilan. Akibatnya, keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses hukum yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan atas kerugian mereka.²⁶⁵

Penyelesaian secara keadilan restoratif berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik. Keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan sesuatu agar menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali.²⁶⁶

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri, dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha

²⁶⁵ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza dan Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 34.

²⁶⁶ Muhammad Ansori Lubis, *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020, hlm. 158-159.

yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi, di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.²⁶⁷

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan (*restoration*), alih-alih pembalasan (*retribution*). Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Berikut adalah beberapa karakteristik keadilan restoratif menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya, sebagai berikut:²⁶⁸

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil kejahatan diakui sebagai konflik;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Menggalakkan bantuan timbal-balik;
9. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
10. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik;
11. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis;
12. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui;
13. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana;
14. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif;

²⁶⁷ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 100-101.

²⁶⁸ Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 27-29.

15. Ada kemungkinan dorongan untuk bertobat dan mengampuni yang bersifat membantu;
16. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (berbeda dengan retributive justice, yang mana perhatiannya diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak/free will) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan).

Keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁶⁹

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.²⁷⁰

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian untuk memahami

²⁶⁹ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

²⁷⁰ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan, dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.²⁷¹

Ukuran keadilan dalam keadilan restoratif bukan berdasarkan keadilan retributif atau berupa balas dendam (*an eye for an eye*) atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan. Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.²⁷²

Keterlibatan aparat penegak hukum negara, seringkali justru mempersulit dan memperuncing masalah. Jikalau dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum Barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap negara, bukan orang perorangan secara pribadi, maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang-perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya. Di sini ada kesamaan antara keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) dan merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu, ada beberapa kemungkinan yang lain dalam menerapkan keadilan restoratif, yaitu:²⁷³

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;

²⁷¹ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

²⁷² Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

²⁷³ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 106-107.

2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
3. Membuat pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya.

Keadilan restoratif dalam Ilmu Hukum Pidana, harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka keadaan akan menjadi berubah, maka di situlah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional, dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya, dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.²⁷⁴

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah, dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif, sebenarnya individu-individulah yang harus memainkan peran dan tanggungjawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif, dan bukan dibebankan kepada negara. Negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada

²⁷⁴ Syafridatati, Surya Prahara, dan Febrina Anissa, *op.cit.*, hlm. 68-69.

musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai kesepakatan.

Sebagaimana disebutkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Kejaksaan didukung oleh asas *dominus litis*. Asas *dominus litis* yang dimiliki oleh Jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada Jaksa untuk menentukan arah penuntutan. Artinya, Jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dituntut atau tidak, menentukan pasal mana yang akan didakwakan kepada terdakwa, serta menentukan tuntutan hukuman yang akan diajukan kepada Hakim. Kewenangan ini memberikan Jaksa posisi yang sentral dalam proses peradilan pidana.²⁷⁵

Kebijakan hukum penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, termasuk pula di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021, yang diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa ke meja hijau atau pengadilan.²⁷⁶

Dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini adalah untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka), tentunya untuk penerapan

²⁷⁵ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

²⁷⁶ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

pendekatan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan, harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan tersebut. Ditentukan di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, bahwa:²⁷⁷

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Mengenai kewenangan Kejaksaan untuk menutup perkara demi kepentingan umum, disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sebagai berikut:

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum;
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. Terdakwa meninggal dunia;
 - b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

²⁷⁷ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan;
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggungjawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Untuk persyaratan penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

2. Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c;
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan;
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif;
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan;
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkoba;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

3. Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan dilakukan melalui perdamaian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Mengenai upaya perdamaian diatur dalam Pasal 7-Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan mengenai proses perdamaian diatur dalam Pasal 9-Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka;
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

2. Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan;
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian;
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian;
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima

- kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang
 - (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka, maka Penuntut Umum:
 - a. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

3. Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator;
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung;
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri;
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

4. Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum;
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum;

- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan;
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat;
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

5. Pasal 11 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan;
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka;
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. Keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

6. Pasal 12 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala

- Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat;
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai;
 - (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima;
 - (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima;
 - (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud;
 - (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum;
 - (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

7. Pasal 13 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian;
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:

- a. Menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

8. Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Terkait dengan penahanan tersangka perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sebagai berikut:

- (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan;
- (3) Pembebasan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka telah ada legitimasi bagi kewenangan penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Jaksa sebagai penyandang *dominus litis* (pengendali) dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif dan dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, karena kewenangannya untuk menentukan pengajuan perkara ke Pengadilan.²⁷⁸

²⁷⁸ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

Berikut dapat disajikan kasus atau perkara pidana yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula melalui pendekatan keadilan restoratif, yakni dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka Ajuan Umasugi, S.Pdi. Tersangka diduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yang melanggar Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau melanggar Pasal 359 KUHP dan/atau Pasal 360 ayat (1) KUHP. Adapun kronologi dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan rencana dakwaan Nomor: BP/07/X/2022/Lantas, dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ajuan Umasugi, S.Pdi., pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yaitu korban Basir Teapon;
- Peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver Nopol DG 47 KS dari arah utara Desa Bajo menuju arah selatan Desa Mangon dengan dua penumpang di dalam mobil tersebut, sesampainya di Jalan Umum Desa Mangega, Kecamatan

Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula terdakwa melihat sebuah kios di sebelah kiri terdakwa, sehingga terdakwa meng-hentikan laju kendaraan terdakwa dalam jarak sekitar 8 (delapan) meter dari kios tersebut dengan maksud hendak berbelanja, dan pada saat yang bersamaan korban basir teapon sedang berdiri di pinggir jalan sebelah barat, tepat di depan kios dengan posisi hendak menyeberang ke sisi jalan sebelah timur;

- Terdakwa kemudian memundurkan kendaraan yang dikemudikan, yang masih berada di atas badan jalan ke arah kios dengan kecepatan yang diperkirakan sekitar 20 (dua puluh) km/jam, sedangkan korban Basir Teapon saat itu sudah mulai menyeberang jalan dan setelah berjarak sekitar 4 (empat) meter dari kios. Terdakwa menghentikan kendaraannya, namun saat itu korban Basir Teapon sudah berjalan mendekati sisi jalan sebelah timur, selanjutnya terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi yang ada di belakang, terdakwa memundurkan kembali kendaraan yang dikemudikannya hingga bagian belakang terdakwa sebelah kiri mengenai bagian tubuh sebelah kanan korban Basir Teapon, hingga korban terdorong ke arah utara jalan, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya hingga korban Basir Teapon mencoba untuk menahan jalannya kendaraan terdakwa, karena terdakwa tetap memundurkan kendaraannya tanpa memperhatikan posisi korban yang sudah berada tepat di belakang kendaraan terdakwa sehingga kendaraan terdakwa membentur tubuh korban sebelah kanan hingga korban Basir Teapon terjatuh di atas badan jalan dengan kepala belakang korban membentur badan jalan, sehingga

korban sempat tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari telinga kiri korban, kemudian terdakwa yang menyadari kejadian tersebut langsung menghentikan kendaraanya dan keluar untuk menolong korban diikuti dengan masyarakat sekitar dan selanjutnya terdakwa membawa korban Basir Teapon ke RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendapat perawatan medis;

- Kondisi jalan pada tempat kejadian yaitu beraspal *hotmix*, lurus, terdapat marka garis putih putus-putus, arus lalu lintas sepi, situasi gelap, dan berdasarkan *visum et repertum* dari RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 445-01/25/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 menyatakan hasil pemeriksaan korban Basir Teapon, sebagai berikut:

– *Anamnesa*:

Pasien datang keluhan kepala terbentur akibat tertabrak mobil. Setelah terbentur bagian kepala belakang keluar darah, dan dari telinga kiri keluar darah. Pasien diketahui dalam keadaan mabuk. Pingsan tidak ada, mual muntah tidak ada.

– Pemeriksaan fisik:

Keadaan umum tampak sakit sedang. Kesadaran *compos mentis*. Status lokalis, pada bagian kepala belakang terdapat luka lecet ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga setengah sentimeter. Pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan rontgen dan tidak didapatkan tanda-tanda patah tulang.

– Kesimpulan:

Terdapat luka lecet pada bagian kepala belakang akibat trauma tumpul.

- Pada tanggal 21 Agustus, korban Basir Teapon dirujuk ke RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate untuk menjalani perawatan, dan akhirnya pada tanggal 6 September 2022, korban Basir Teapon meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor: 812/3817/2022 tanggal 6 September 2022 dan berdasarkan *visum et repertum* dari RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Nomor: 815/032/Ver/XI/2022 tanggal 28 November 2022, menyatakan hasil pemeriksaan korban Basir Teapon, sebagai berikut:
 - Pada perawatan fase pertama tanggal 22 Agustus 2022 sampai tanggal 31 Agustus 2022: kesadaran menurun (*skor koma glasgow 9*);
 - Pada pemeriksaan CT Scan kepala: perdarahan otak bagian kiri, tengah dan kanan depan;
 - Pada pemeriksaan fase kedua tanggal 5 September 2022 sampai tanggal 6 September 2022: kesadaran menurun (*skor koma glasgow 7*);
 - Demam (suhu 39,5 °C);
 - Frekuensi napas 40 kali per menit, saturasi O₂ 72%, ronki di kedua lapang paru;
 - Pemeriksaan elektrolit: penurunan kadar kalium.

▪ Kesimpulan:

- Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang mendatangkan kematian akibat gagal jantung dan paru terkait cedera kepala;
- Luka yang dialami oleh korban basir teapon akibat kejadian tersebut masuk dalam kategori luka yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula memerintahkan kepada Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H. dan I Ketut Yogi Sukmana, S.H. menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian antara keluarga korban Basir Teapon dan tersangka Ajuan Umasugi alias Aju dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian dihentikan penuntutannya berdasarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1) Nomor: Sprint: 344/Q.2.14/Eku.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022. Pakta Integritas Perkara yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan bersama dengan keluarga korban, tersangka, dan pihak ketiga, yang menyatakan bahwa:

1. Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan perundang-undangan;
2. Tidak ada kepentingan dalam penanganan perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif;

3. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif tersebut;
4. Apabila Kami melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam surat Pakta Integritas Perkara yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, berdasarkan Nota Pendapat Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, tertanggal 30 Desember 2022, dengan pertimbangan:

- a. Berdasarkan Surat Permohonan dari keluarga korban atas nama Fatima Jainahu, pada tanggal 20 Desember 2022;
- b. Berdasarkan Surat Permohonan dari tersangka atas nama Ajuan Umasugi, S.Pdi alias Aju, pada tanggal 20 Desember 2022;
- c. Berdasarkan pernyataan perdamaian antara tersangka dan keluarga korban yang di tandatangani kedua belah pihak, dan disaksikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, pada tanggal 20 September 2022;
- d. Berdasarkan surat keterangan dari keluarga korban bahwa tersangka telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku atas kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa Almarhum Basir Teapon, yang ditandatangani oleh pihak keluarga korban, saksi-saksi dan ditandatangani Kepala Desa Man-Gega;

- e. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- f. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- g. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap ketentuan pada poin f dan g dapat dikecualikan/tidak dipertimbangkan dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian maka ancaman pidana penjara boleh di atas 5 (lima) tahun dan kerugian boleh lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada hari ini, Senin tanggal 2 Januari 2023 bertempat di ruang Aula Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, di hadapan Penuntut Umum selaku fasilitator dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022, telah dicapai kesepakatan perdamaian, sebagai berikut:

Pasal 1	:	Bahwa tersangka telah memberikan biaya uang santun untuk biaya pengobatan korban sebesar kurang lebih Rp24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
Pasal 2	:	Bahwa kewajiban tersangka tersebut sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 telah dilakukan tersangka sebelum dilakukan oleh Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) yang dilakukan oleh Penyidik Lakalantas Polres Kepulauan Sula kepada Kejaksaan Negeri Ke-

		pulauan Sula.
Pasal 3	:	Bahwa jangka waktu pelaksanaan kewajiban tersangka kepada keluarga korban tersebut, dilakukan sebelum Tahap II di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.
Pasal 4	:	Bahwa pihak keluarga korban telah meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, agar tersangka tidak diproses sidang ke Pengadilan Negeri Sanana.

Berdasarkan Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil, dinyatakan bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah berhasil, karena alasan:

1. Syarat terpenuhi;
2. Tersangka dan pihak korban sepakat untuk berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Dengan upaya perdamaian berhasil, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Tersangka memenuhi persyaratan damai sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan korban/keluarga korban. Adapun hasil kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban, yaitu:

1. Bahwa pihak keluarga korban meminta tersangka tidak dihukum penjara, karena telah membiayai proses pengobatan dari RSUD Sanana sampai korban dirujuk ke RSUD Chasan Bosoerie Ternate, dan juga membiayai pemulangan jenazah setelah korban meninggal dunia di Ternate dengan biaya yang ditanggung oleh tersangka sebesar kurang lebih Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Bahwa pihak tersangka dan keluarga juga telah turut membantu menyelenggarakan tahlilan pada hari pertama sampai dengan hari kesembilan di rumah korban;
3. Bahwa pihak keluarga korban juga telah meminta dengan hormat kepada lembaga penegak hukum agar dalam pengambilan keputusan yang dapat memberi rasa keadilan dan/atau menghentikan semua proses hukum terhadap tersangka;
4. Bahwa pihak keluarga korban juga telah memafkan tersangka dan kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga korban dan tersangka;
5. Bahwa pihak keluarga korban juga menyadari bahwa kejadian tersebut adalah suatu takdir dari Allah S.W.T dan telah ikhlas menerima kejadian tersebut.

Dampak keberhasilan perdamaian dalam keadilan restoratif sangatlah positif dan luas, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan perdamaian dalam keadilan restoratif juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana, mempromosikan toleransi dan pemahaman, serta membangun komunitas yang lebih kuat dan tangguh. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih adil dan efektif.

Hasil wawancara dengan terdakwa Ajuan Umasugi S.Pi bahwa keadilan restoratif yang dilakukan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf kepada korban, dan me-

lakukan langkah-langkah pemulihan untuk menebus kesalahan terdakwa. Hal ini dapat membantu terdakwa untuk merasa lebih lega, damai, dan memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik.²⁷⁹

Pada kasus yang dialami terdakwa, penerapan keadilan restoratif juga membantu terdakwa untuk menghindari hukuman pidana yang berat, seperti penjara, karena telah menghilangkan nyawa orang meskipun hal itu terjadi karena ketidaksengajaan. Terdakwa menyesal karena kurang berhati-hati, dan tulus serta bersedia untuk melakukan langkah-langkah pemulihan dan membantu keluarga korban.²⁸⁰

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif telah mendorong dialog dan komunikasi antara terdakwa dan keluarga korban. Keluarga korban pun juga bersedia untuk memaafkan terdakwa. Hal ini dapat membantu membangun kembali hubungan yang rusak dan memperkuat rasa saling pengertian dan toleransi bagi terdakwa, korban maupun masyarakat.²⁸¹

Secara keseluruhan, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif untuk menyelesaikan perkara pidana dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional. Manfaat keadilan restoratif bagi terdakwa dapat membantu mereka untuk memperbaiki diri,

²⁷⁹ Ajuan Umasugi, S.Pi. als Aju *Wawancara*, sebagai Terdakwa, pada tanggal 1 Februari 2024.

²⁸⁰ Ajuan Umasugi, S.Pi. als Aju *Wawancara*, sebagai Terdakwa, pada tanggal 1 Februari 2024.

²⁸¹ Ajuan Umasugi, S.Pi. als Aju *Wawancara*, sebagai Terdakwa, pada tanggal 1 Februari 2024.

menghindari hukuman yang berat, membangun kembali hubungan dengan korban dan masyarakat, dan mencegah kejahatan kembali terjadi.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kasus cocok untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Persetujuan dari semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa, korban dan pihak lain yang berkepentingan, diperlukan agar proses keadilan restoratif dapat berjalan dengan sukses.

Berikut dapat disajikan dokumentasi penyerahan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas, tersebut:



1

2





3

4



Berdasarkan perkara pidana di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam keadilan restoratif, perdamaian merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, perdamaian dalam keadilan restoratif memiliki beberapa ciri khas, yakni:²⁸²

1. Berpusat pada korban, yakni korban memiliki peran sentral dalam proses penyelesaian perkara. Korban dan/atau keluarga korban didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana menyelesaikan perkara;

²⁸² Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

2. Melibatkan pelaku, yakni pelaku didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, dan untuk menebus kesalahan pelaku kepada korban dan masyarakat;
3. Bersifat sukarela, yang mana semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif harus berpartisipasi secara sukarela;
4. Mencari solusi yang *win-win*, yang mana proses keadilan restoratif berusaha untuk mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagaimana disebutkan bahwa, dasar hukum Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, begitu pula dengan instansi penegakan hukum lainnya, yang mempunyai peraturan internal sendiri dalam menerapkan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif dalam hukum positif di Indonesia saat ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara yang bersifat internal (pedoman bagi aparat penegak hukum yang berada di bawahnya), di antaranya ditingkat Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana dengan Restorative Justice, ditingkat Kehakiman (Pengadilan) diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan ditingkat Kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Adanya dasar hukum yang berbeda dalam penerapan keadilan restoratif di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan di Indonesia dapat menimbulkan beberapa kelemahan, antara lain:

1. Ketidakpastian hukum;
 - a. Perbedaan dasar hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum, pelaku, korban dan masyarakat;
 - b. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif dan ketidakkonsistenan dalam penerapannya.
2. Inkonsistensi penerapan;
 - a. Ketidakteraturan dasar hukum dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan keadilan restoratif diberbagai wilayah dan tingkatan hukum;
 - b. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara.
3. Hambatan koordinasi;
 - a. Perbedaan dasar hukum dapat menjadi hambatan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam menerapkan keadilan restoratif;
 - b. Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian perkara dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

4. Kurangnya standarisasi;
 - a. Ketiadaan dasar hukum yang komprehensif dapat menyebabkan kurangnya standarisasi dalam penerapan keadilan restoratif;
 - b. Hal ini dapat menurunkan kualitas penyelesaian perkara dan ketidakadilan bagi para pihak.
5. Lemahnya pemahaman dan kapasitas.
 - a. Perbedaan dasar hukum dapat melemahkan pemahaman dan kapasitas para penegak hukum, mediator, fasilitator dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menerapkan keadilan restoratif;
 - b. Hal ini dapat menghambat efektivitas penerapan pendekatan ini.

Meski terdapat kelemahan dalam penerapan keadilan restoratif di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan di Indonesia oleh karena perbedaan dasar hukum tersebut, akan tetapi memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan keadilan restoratif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing institusi.

Dalam hal penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dapat meminimalisir *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi momok bagi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Selain itu, muatan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.²⁸³

Pada prinsipnya, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 membatasi ruang lingkup penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme peng-

²⁸³ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 16-17.

hentian penuntutan (tahap pra-adjudikasi). Dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif akan dipandang berhasil ketika dihentikannya penuntutan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan penerapan keadilan restoratif akan dipandang gagal ketika dilanjutkannya penuntutan perkara ke pengadilan (berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan).²⁸⁴

Selain prinsip dasar di atas, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebenarnya juga memberikan ketentuan mengenai bagaimana Penuntut Umum melakukan penuntutan di persidangan (adjudikasi) terhadap perkara-perkara yang sebelumnya telah menempuh upaya keadilan restoratif pada tahapan pra-adjudikasi. Kendati demikian, pengaturan tersebut sangat terbatas dan singkat. Misalnya, apabila sebelumnya antara korban dengan tersangka yang beritikad baik sudah menempuh proses perdamaian, namun kesepakatan perdamaian tidak berhasil tercapai, Penuntut Umum seolah-olah tetap menghargai upaya dan proses perdamaian, antara lain dengan:²⁸⁵

1. Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
2. Mencantumkan keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
3. Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur secara terbatas mengenai dampak tidak langsung dari upaya atau proses perdamaian terhadap berat-ringannya tuntutan pidana, tetapi Peraturan Jaksa Agung

²⁸⁴ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

²⁸⁵ Maidina Rahmawati, dkk., *op.cit.*, hlm. 225.

Nomor 15 Tahun 2020 sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif yang dilakukan pada tahapan penuntutan di persidangan (adjudikasi).

Pada dasarnya, metode keadilan restoratif dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan putusan pengadilan. Keadilan restoratif dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.²⁸⁶

Bahkan Jaksa Agung RI S.T. Burhanuddin menyatakan bahwa para Jaksa tidak melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat, oleh karena rasa keadilan itu tidak ada di dalam KUHP ataupun KUHAP, melainkan ada dalam hati nurani.²⁸⁷ Bahwa dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum, tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum dan keadilan prosedural semata, sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif, maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik, dan putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.²⁸⁸

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai wujud negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

²⁸⁶ Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 24 Januari 2024.

²⁸⁷ Edi Ribut Harwanto, *loc.cit.*, hlm. 17.

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

Menurut I Dewa Gede Atmadja, ciri esensial negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta fungsi hukum pengayoman.²⁸⁹ Kesesuaian keadilan restoratif dengan ciri esensial negara hukum Pancasila, yakni mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perkara melalui dialog, mediasi dan pemulihan. Keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menyelesaikan konflik. Keadilan restoratif memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa persamaannya, yakni:

1. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Ke-5)

Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan cara memulihkan korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Ini sejalan dengan Sila Ke-5 Pancasila yang menekankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila Ke-4)

Keadilan restoratif mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Ini sesuai dengan Sila Ke-4 Pancasila yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Masyarakat dilibatkan dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai.

²⁸⁹ I. K. C. Putra, "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia", dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, 6(1), 2017, hlm. 3, url: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i01>,

3. Persatuan Indonesia (Sila Ke-3):

Keadilan restoratif bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial yang terputus akibat konflik. Ini sesuai dengan Sila Ke-3 Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui mediasi, para pihak didorong untuk berdamai dan menjaga keharmonisan sosial.

4. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Ke-2)

Keadilan restoratif menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini lebih fokus pada pemulihan daripada semata-mata memberikan hukuman. Ini selaras dengan Sila Ke-2 Pancasila yang menghargai harkat dan martabat manusia.

5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Ke-1)

Meskipun tidak secara langsung disebutkan, keadilan restoratif selaras dengan Sila Ke-1 Pancasila yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ini menjunjung tinggi nilai-nilai pengampunan dan kemurahan hati, yang seringkali menjadi landasan moral dalam menyelesaikan konflik

Keadilan restoratif juga menawarkan pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Baik keadilan restoratif maupun keadilan dalam hukum Islam (*al-aAdl al-Islami*), menekankan pemulihan kerugian yang diderita korban dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Konsep *al-'Adl al-Islami* juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat.

Konsep keadilan restoratif dalam Islam juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W. Dalam al-Qur'an disebutkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 256, yang artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi perpecahan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakim dari pihak kamu dan seorang Hakim dari pihak mereka. Jika keduanya bermaksud baik, niscaya mereka akan menemukan jalan damai:. Selanjutnya dalam Hadist Riwayat Bukhari, bahwa: “Perdamaian itu lebih baik, meskipun dengan perdamaian yang tidak memuaskan semua pihak”.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia harus memperhatikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak hanya adil dan efektif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Keadilan harus dipahami sebagai sesuatu yang prinsip dalam hukum, bahkan merupakan jantungnya hukum. Ketika hukum belum dapat memberikan kepastian karena adanya kekosongan norma, guna mewujudkan ketertiban, polri harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, kemudian membuat kebijakan yang mencerminkan “kepastian yang berkeadilan” dan “manfaat yang berkeadilan” yang pada ujungnya akan mampu mewujudkan ketertiban.

Masing-masing instansi penegak hukum memang telah memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai keadilan restoratif. Akan tetapi KUHAP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara “musyawarah mufakat”, yang merupakan nilai inti dari konsep keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk

mengatur penerapan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁹⁰

Keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana, padahal proses hukum dalam penanganan perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana formil itu sendiri. Menurut Van Bemmelen bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara melalui perantaraan alat-alatnya untuk mencari kebenaran, menetapkan keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana Hakim harus memutuskan dan bagaimana keputusan itu dilaksanakan.²⁹¹

Meskipun keadilan restoratif memiliki banyak manfaat, akan tetapi ketidakberadaannya dalam KUHAP di Indonesia dapat menimbulkan beberapa akibat, yaitu:

1. Terjadi ketidakpastian hukum, sehingga tanpa dasar hukum yang jelas, maka penerapan keadilan restoratif menjadi tidak pasti. Hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum, korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara;
2. Terjadi inkonsistensi penerapan, karena tanpa aturan yang seragam, penerapan keadilan restoratif diberbagai daerah bisa menjadi tidak konsisten. Hal ini dapat menimbulkan disparitas dalam penyelesaian perkara dan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat;

²⁹⁰ Edi Ribut Harwanto, *op.cit.*, hlm. 45.

²⁹¹ *Ibid.*, hlm. 52.

3. Penegakan hukum menjadi lemah, karena ketidakjelasan keadilan restoratif dalam KUHP dapat melemahkan penegakan hukum. Pelaku kejahatan mungkin lebih mudah lolos dari hukuman karena ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena KUHP yang tidak mengatur keadilan restoratif membatasi partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara. Masyarakat yang seharusnya berperan aktif dalam proses mediasi dan rekonsiliasi menjadi tidak dilibatkan secara maksimal;
5. Terjadi ketidakpuasan korban dan pelaku, karena tanpa regulasi yang jelas, korban dan pelaku bisa tidak puas dengan hasil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak adil dan memperpanjang konflik.

Pasca disahkannya KUHP baru di awal tahun 2023, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), optimisme mengenai hukum pidana yang ber-cita hukum Pancasila kian menggeliat karena substansi dalam KUHP 2023 telah disesuaikan dengan kultur hukum bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, termasuk konsepsi keadilan restoratif yang juga telah dirumuskan dalam KUHP 2023. Gagasan keadilan restoratif dalam KUHP 2023, selain upaya untuk membangun cita hukum keIndonesiaan, juga berupaya menghadirkan koreksi atas sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan korban. Penekanan pada pemidanaan pelaku hanya cenderung menyederhanakan persoalan pidana, karena persoalan pidana tidak hanya selesai ketika pelaku telah dipenjara. Penyelesaian persoalan pidana harus kompleks, yang mana terdapat titik temu antara kepentingan hukum masyarakat, korban serta pelaku tindak pidana.²⁹²

²⁹² Henny Saida Flora, "Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik", dalam *Rechtsidee, Vol 11 (2022)*, Desember 2022, hlm. 10, url: <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/836>, diakses tanggal 26 Maret 2024.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara sebagai kebijakan hukum dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan, telah mengatur secara rinci terkait proses penghentian penuntutan yang didasarkan pada keberhasilan proses perdamaian antara pelaku, korban serta pihak terkait lainnya. Terlebih dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, landasan yuridis mengenai hukum acara mediasi penal telah diakomodir dengan baik.²⁹³

Meskipun demikian, dalam penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 oleh Kejaksaan Negeri Sula, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang di antaranya dapat dilihat dari segi:

1. Substansi hukum:

- a. Belum adanya keseragaman penerapan pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, serta KUHAP sebagai pedoman atau dasar dalam penegakan hukum pidana juga belum mengatur mengenai penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif;
- b. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 masih bersifat subjektif, dalam arti memerlukan penilaian subjektif dari Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, begitu pula dengan kebijakan hukum penerapan keadilan restoratif di instansi

²⁹³ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

penegak hukum lainnya, sehingga dapat menimbulkan perbedaan hasil akhir dari penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, oleh karena meskipun sudah ada kebijakan hukum yang berupa peraturan yang bersifat internal dimasing-masing institusi yang isinya memberikan kewenangan kepada masing-masing aparaturnya penegak hukum, namun dapat pula menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan dalam penanganan perkara yang satu dengan yang lainnya pada tempat yang berbeda, dan tentunya akan berbeda apabila hasil akhir dari penanganan penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan restoratif tersebut digunakan sebagai yurisprudensi dan diikuti oleh para Hakim setelahnya;

- c. Ruang lingkup penerapan keadilan restoratif dalam aturan keadilan restoratif dimasing-masing instansi berbeda-beda, misalnya dalam lingkup Kepolisian dan Pengadilan, keadilan restoratif dapat diterapkan untuk tindak pidana narkoba, sedangkan dalam lingkup Kejaksaan tidak dapat diterapkan (baru diperkenalkan kemudian dengan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021). Dalam tingkat Pengadilan, keadilan restoratif hanya bisa untuk tindak pidana yang sifatnya ringan (pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan yang diatur dalam KUHP), sedangkan dalam lingkup Kepolisian dan Kejaksaan, batasan tindak pidana juga diatur berbeda. Pada tingkat Kepolisian, tidak ada batasan tindak pidana yang bisa diterapkan keadilan restoratif, kecuali yang sudah secara jelas dikecualikan yaitu bukan

tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan terhadap nyawa orang. Sedangkan dalam lingkup Kejaksaan, batasan penerapan keadilan restoratif adalah tindak pidana yang ancaman hukuman kurang dari 5 tahun dan kerugian lebih dari Rp2.500.000,00 tidak dapat diterapkan keadilan restoratif. Mekanisme yang dihadirkan pun berbeda-beda, misalnya dalam penerapan keadilan restoratif di Kepolisian dan Kejaksaan berfokus pada proses penghentian perkara jika sudah ada ganti rugi dan perdamaian, sedangkan pada pengadilan, mekanisme keadilan restoratif yang dilakukan adalah menggabungkan berbagai program keadilan restoratif (misalnya mediasi penal, diversifikasi anak, dan pendampingan korban dalam persidangan). Hal ini tentu akan menimbulkan keambiguan dalam penerapan hukum, Peraturan Kejaksaan belum mengaturnya secara jelas dan spesifik. Perkara yang telah masuk pada tingkat penyidikan dan penuntutan akan tetap diproses sampai pada tingkat persidangan di Pengadilan, dan baru akan dimediasi oleh Hakim sesuai pedoman keadilan restoratif di tingkat Pengadilan. Hal ini berarti pelaksanaan penyelesaian tindak pidana menjadi tidak efektif karena memakan waktu dan tidak efisien (waktu dan biaya). Tidak jarang pelaku yang sebenarnya bisa diselesaikan pada tingkat penyidikan melalui keadilan restoratif, akhirnya masuk ke persidangan di Pengadilan, sehingga hak-haknya dirampas yang akibatnya aspek pemulihan dan keseimbangan keadilan yang merupakan tujuan utama dari keadilan restoratif menjadi terganggu.

2. Struktur hukum:

- a. Masih belum adanya pengawasan dari pihak independen terhadap hasil dari penerapan keadilan restoratif baik di tingkat penyidikan, penuntutan sampai persidangan;
- b. Keadilan restoratif masih diartikan secara sempit oleh aparat penegak hukum sebagai upaya perdamaian, dengan orientasi hasil atau *outcome* berupa perdamaian atau penghentian perkara lewat mekanisme formal peradilan maupun mekanisme di luar persidangan. Padahal, konsep keadilan restoratif tidak selamanya berorientasi pada hasil, tetapi pada proses, program, dan akhirnya pada hasilnya atau tujuannya;
- c. Perbedaan dasar hukum dapat menjadi hambatan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam menerapkan keadilan restoratif. Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian perkara dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

3. Budaya hukum:

- a. Pihak korban menginginkan penyelesaian melalui jalur Pengadilan. Korban dan/atau keluarga korban yang tidak menginginkan adanya perdamaian di tingkat Kejaksaan, akhirnya perkara diteruskan hingga ke Pengadilan. Kecenderungan korban dan/atau keluarga korban memilih penyelesaian melalui mekanisme peradilan formal, memiliki alasan dikarenakan terlalu mengedepankan emosional dalam menyelesaikan perkara. Hukuman pembalasan menjadi pilihan utama dalam rangka mewujudkan kepuasan bagi korban dan/atau keluarga korban;

- b. Permintaan jumlah ganti kerugian oleh korban terlalu besar, sehingga kegagalan penerapan keadilan restoratif yang paling besar pengaruhnya ditentukan oleh korban tindak pidana. Korban yang pada dasarnya mengalami kerugian, akan mempertimbangkan untuk memberikan maafan kepada pelaku. Korban meminta pelaku dan keluarganya untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialaminya, akan tetapi permintaan ganti rugi yang terlalu tinggi berakibat pada gagalnya keadilan restoratif yang dilakukan;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Konsekuensi yang akan muncul jika suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada setiap lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi aturan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun upaya penyelesaian dari kelemahan-kelemahan dalam penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 oleh Kejaksaan Negeri Sula tersebut, antara lain:²⁹⁴

1. Substansi hukum;
 - a. Perlu untuk dilakukan pembaruan terhadap KUHAP, dengan memasukkan ketentuan tentang keadilan restoratif ke dalam KUHAP, serta menyesuaikan pasal-pasal KUHAP yang terkait dengan keadilan

²⁹⁴ Ainur Rofiq, S.H., *Wawancara*, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sula, pada tanggal 27 Januari 2024.

restoratif. Pembaharuan KUHAP untuk mengatur keadilan restoratif sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan penerapan keadilan restoratif yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. KUHAP yang diperbarui perlu mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Mekanisme ini harus mencakup tahapan-tahapan penyelesaian, seperti identifikasi kasus yang sesuai, mediasi, rekonsiliasi, dan penetapan kesepakatan. KUHAP juga perlu mengatur peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, seperti Hakim, Jaksa, Penyidik, Mediator, Fasilitator, korban, pelaku, dan masyarakat;.

- b. Menanggulangi permasalahan ketidakseragaman kebijakan hukum keadilan restoratif di instansi penegak hukum memerlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan. Perlu melakukan harmonisasi kebijakan hukum tentang penerapan keadilan restoratif agar mendapatkan kebijakan hukum atau dasar hukum yang jelas dan kuat untuk penerapan keadilan restoratif oleh semua instansi penegak hukum. Selain itu perlu mengatur prinsip-prinsip, mekanisme, dan ruang lingkup penerapan keadilan restoratif.
- c. Seyogyanya dengan kemajuan ekonomi pada saat sekarang, pembuat peraturan dan pengambil kebijakan sudah tidak lagi “khawatir” mengenai keefektifan dari pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, dengan tidak lagi membatasi hanya dalam

tipiring namun sudah harus mencakup keseluruhan tindak pidana. Berdasarkan praktik, pendekatan keadilan restoratif tidak hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang berdampak pada korban melainkan dilakukan juga terhadap kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Bahkan, apabila dirasa lebih mampu memenuhi rasa keadilan serta hak-hak korban, terbuka kemungkinan pendekatan keadilan restoratif diterapkan pada tindak pidana yang sifatnya serius, misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kemungkinan ini bergantung juga kepada karakteristik masyarakat, konteks budaya, serta sifat program keadilan restoratif yang hendak dilaksanakan.²⁹⁵Selain itu, pengambil kebijakan khususnya pembuat undang-undang dapat mengakomodir penerapan keadilan restoratif ini ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan arah dan payung hukum yang jelas, serta tepat sasaran bagi penegak hukum untuk menerapkan pendekatan berbasis *humanity approach* ini.

2. Struktur hukum:
 - a. Koordinasi sinergitas antar institusi (pembentukan POKJA/penguatan penerapan keadilan restoratif dalam nota kesepahaman;
 - b. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, yang mana sebagai institusi penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan, Kejaksaan menjadi institusi yang berperan penting dalam mewujudkan

²⁹⁵ Maidina Rahmawati, dkk., *op.cit.*, hlm. 18-19.

keadilan restoratif. Kejaksaan dihadapkan pada tantangan besar, yakni untuk mengubah paradigma yang digunakan para Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Jika selama ini Penuntut Umum lazimnya memposisikan diri untuk melihat suatu kasus sebagai permasalahan antara terdakwa melawan negara, maka dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif, menuntut Penuntut Umum menjadi pihak netral dalam memandang kasus sebagai permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi korban. Dengan diadakannya mekanisme yang menuntut paradigma baru ini, tantangan bagi Kejaksaan untuk menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni tentu semakin besar, terlebih mengingat pemanfaatan mekanisme ini dalam berbagai perkara juga semakin tinggi;

- c. Pemberian insentif bagi Jaksa maupun aparat penegak hukum lainnya tentu perlu dipertimbangkan untuk mendorong penggunaan pendekatan keadilan restoratif. Insentif yang diberikan dapat berupa mengikutsertakan aparat penegak hukum terkait pada berbagai pelatihan atau konferensi internasional, maupun dengan memberikan insentif dalam bentuk uang tunjangan. Meskipun demikian, guna memastikan para aparat penegak hukum menerapkan pendekatan keadilan restoratif semata-mata tidak untuk mengejar insentif tunjangan, maka perlu dilakukan pengawasan yang memadai serta pemberian insentif dengan persyaratan yang lebih ketat, misalnya didasarkan pada keberhasilan

penerapan program mediasi dan sebagainya, juga perlu dipertimbangkan.

3. Budaya hukum:

- a. Pemahaman hukum terkait penerapan keadilan restoratif bagi masyarakat sangat penting untuk diberikan, supaya penegakan hukum berfungsi secara efektif. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi secara sungguh-sungguh agar masyarakat sadar akan adanya aturan hukum yang mengatur tentang suatu persoalan dan melaksanakannya sesuai dengan substansi yang ditentukan;
- b. Profesionalitas Jaksa maupun para aparat yang terlibat juga salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan keadilan restoratif. Keterlibatan secara aktif para pihak pada saat berlangsungnya keadilan restoratif menjadi salah satu sikap yang mengarah pada berhasilnya keadilan restoratif. Pada penerapan keadilan restoratif, dibutuhkan pendekatan psikologis untuk menyentuh hati korban dan/atau keluarga korban agar bersedia memberikan maaf dan berdamai terhadap kasus yang menimpanya, sehingga melalui pendekatan tersebut perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban dapat diwujudkan;
- c. Memperkuat peran lembaga adat dan lokal, yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga adat dan lokal untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem penyelesaian perselisihan adat dan lokal. Lembaga adat dan lokal memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang se-

jalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Membangun budaya hukum yang kondusif untuk penerapan keadilan restoratif di masyarakat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga adat dan lokal, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Upaya edukasi, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif menjadi kunci utama untuk mewujudkan budaya hukum yang mendukung penerapan keadilan restoratif yang lebih efektif dan adil di Indonesia.

Berikut dapat disajikan beberapa perbandingan penerapan penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di beberapa negara, antara lain:

Tabel 4
Penerapan Keadilan Restoratif Di Beberapa Negara

No.	Negara	Penerapan
1.	Belanda	<p>Pada 2012, Pasal 51H dimasukkan ke dalam <i>Dutch Code of Criminal Procedure</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda) yang menjadi basis hukum pertama bagi keadilan restoratif dalam perkara pidana. Pasal ini mengatur kewajiban bagi Polisi dan Jaksa Penuntut Umum untuk menginformasikan kepada korban dan pelaku mengenai kemungkinan mediasi. Terdapat upaya yang sangat dominan untuk menyeimbangkan partisipasi antara korban dan pelaku, baik itu lewat mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan pidana, maupun di luar sistem peradilan pidana. Selain itu, terlihat juga adanya fokus yang besar pada penyediaan jalur atau proses untuk mendapatkan hasil yang restoratif antara pelaku dan korban, baik itu melalui mediasi atau model <i>conferencing</i>.</p> <p>Salah satu inisiatif program mediasi di luar sistem peradilan pidana yang cukup berhasil adalah <i>Utrecht Model for Mediation</i> di kota Utrecht. Dari kurang lebih 54 perkara yang dilaporkan kepada</p>

		<p>Polisi, 44 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Selain itu, terdapat salah satu inisiatif terbesar dalam konteks mediasi penal, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan kerjasama antara kantor Kejaksaan, Pengadilan, Mediator yang ditunjuk Pengadilan, dan Victim in Focus Program yang dimulai pada 1990 berupa inisiatif yang dikembangkan oleh komunitas lokal (nama resmi Belanda: “<i>Slachtoffer in Beeld</i>” dan pada 2017, berganti nama menjadi “<i>Perspectief Herstelbemiddeling</i>”. Sampai dengan 2016, organ isasi ini berhasil menangani 13.000 permintaan mediasi.</p>
2.	Australia	<p>Penerapan keadilan restoratif di Australia yang menunjukkan adanya mekanisme <i>referral</i> di berbagai tingkatan. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi Indonesia adalah agar upaya-upaya keadilan restoratif benar-benar bertujuan untuk mengupayakan kembalinya kondisi dan relasi antara korban dan pelaku. Dengan dibukanya peluang berdialog antara korban dan pelaku di setiap tahapan atau proses, maka menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif sebagaimana terdapat di Australia lebih jelas dan bukanlah bertujuan untuk <i>drop case</i> semata. Mekanisme mediasi yang dilakukan di Australia menunjukkan adanya upaya pelibatan korban yang terbilang memadai. Kerangka hukum yang tersedia memungkinkan untuk dilaksanakannya penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif tanpa kehadiran korban selama korban menyetujui ditempuhnya upaya penyelesaian tersebut. Partisipasi korban juga mendapat dukungan penuh. hukum di Australia dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana yang sensitif, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, serta pada tindak pidana yang melibatkan korban secara langsung memberikan optimisme terhadap masa depan pendekatan keadilan restoratif.</p>
3.	Kanada	<p>Digunakannya pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu perkara bukanlah dianggap sebagai penyelesaian yang “lebih ringan”, dan bukan pula merupakan upaya penghematan anggaran. Dengan digunakannya pendekatan ini,, maka harus mampu merumuskan hukuman yang secara tepat dapat menjawab kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat agar rasa keadilan dapat terwujud. Pendekatan keadilan restoratif dikuatkan dengan pengaturan diberbagai legislasi.</p>

		<p>Mekanisme yang tersedia pun cukup beragam, baik untuk tindak pidana yang melibatkan anak maupun dewasa. Korban memiliki hak untuk menerima informasi mengenai pendekatan keadilan restoratif jika korban meminta. Hak atas informasi ini dimuat pula dalam <i>Subsection 26.1(1) Corrections and Conditional Release Act</i>, Undang-Undang ini mengatur bahwa korban dapat mendaftarkan permohonannya untuk mendapat informasi mengenai program-program keadilan restoratif dan layanan mediasi pada Lembaga Pemasyarakatan.</p>
4.	Filipina	<p>Pelaku kejahatan dan korban harus secara sukarela menyetujui penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Mekanisme keadilan restoratif mensyaratkan adanya pelatihan bagi otoritas lokal yang diberi wewenang agar memiliki pengetahuan, keahlian dan perspektif untuk di satu sisi memberdayakan korban dan di sisi lain memastikan adanya pemulihan bagi pelaku dan korban, yang menjadi syarat ideal penerapan keadilan restoratif. Dalam kasus-kasus di mana posisi para pihak yang bersengketa tidak setara, otoritas yang berwenang perlu melakukan upaya untuk menyetarakan posisi mereka, agar dapat berpartisipasi maksimal dalam proses. Otoritas yang berwenang perlu memiliki sensitivitas dan perspektif gender, sehingga apabila kasus terkait dengan persoalan gender atau kekerasan seksual, penerapan keadilan restoratif dapat tetap memastikan adanya keadilan gender baik dalam proses maupun dalam keputusan yang diambil untuk penyelesaian kasus.</p>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang keadilan restoratif, stigma negatif terhadap pelaku, dan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, dan sebagainya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, peradilan dan masyarakat.

Asas dominus litis perlu diadaptasi dan diperkuat untuk mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif di masa depan. Dengan memperjelas kewenangan Jaksa Penuntut Umum, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta membangun budaya keadilan restoratif, sehingga diharapkan keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, yakni sebagai alat bagi Jaksa yang dengan kewenangannya dapat menentukan suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya, yang juga berarti Jaksa bebas menerapkan peraturan pidana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas Jaksa itu sendiri. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, asas *dominus litis* memiliki beberapa urgensi, yaitu: (a) mendukung penerapan keadilan restoratif, (b) mempromosikan resolusi konflik yang lebih efektif, (c) meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, (d) mewujudkan keadilan yang lebih bermartabat, dan (d) memperkuat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum;
2. Kebijakan hukum penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang

ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka), dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan tersebut. Ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, merupakan bentuk legitimasi bagi kewenangan penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, dan Jaksa sebagai penyandang *dominus litis* (pengendali) dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui pengesampingan perkara demi kepentingan umum, karena kewenangannya untuk menentukan pengajuan perkara ke Pengadilan.

B. Saran-saran

1. Bagi legislatif, sangat perlu untuk dilakukan pembaharuan terhadap KUHAP, sehingga keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana;
2. Bagi aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan, untuk selalu berkoordinasi dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, sehingga terjadi sinergitas antar institusi (melalui pembentukan POKJA/penguatan penerapan keadilan restoratif dalam nota kesepahaman).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia; Dalam Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang, 2000.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018.
- Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, Cetakan Pertama, Baskara Media, Yogyakarta, 2022.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- Baso Madiung, *Sosiologi Hukum; Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Sah Media Makassar, Makassar, 2019.
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Cesare Beccaria, diterjemahkan oleh Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, diterjemahkan oleh Nirwono dan AE Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, 2013.
- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice, Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung, 2021.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar; Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018.
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018.

- Gatot Eddy Pramono, Mexsasai Indra dan Oce Madril, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D., *Kejahatan dan Pidana*, Elex Media Komputiindo, Jakarta, 2009..
- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022.
- Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember, Jember, 2021.
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk., *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Ekspresi, Tabanan-Bali, 2017.
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021.
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Revka Prima Media, Surabaya, 2022.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017.
- John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2020.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995.

- Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985)*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985.
- Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*, KHN dan MaPPI, Jakarta, 2004.
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U., *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pena Indis, Makassar, 2021.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Leopold Sudaryono, dkk., *Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif Di Indonesia*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui The Asia Foundation, Jakarta, 2023.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan, Bandung, 1998.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Maidina Rahmawati, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2020.

—————, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2021.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza dan Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.

—————, dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.

Moh. Dulkihah, *Sosiologi Kriminal*, Cetakan Pertama, LP2M UIN SGD Bandung, Bandung, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.

Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan; Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.

Muhammad Ansori Lubis, *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.

Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

—————, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.

- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2010.
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2009.
- Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Kesatu, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Nandang Alamsah Deliarnoor dan Tim Penulis, *Teori dan Praktik Kewenangan*, Cetakan Pertama, Pandiva Buku, Yogyakarta, 2017.
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019.
- Nitaria Angkasa, dkk., *Metode Penelitian Hukum; Sebagai Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung, 2019.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cetakan Keempat, Paramadina, Jakarta, 2002.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Cetakan Kesatu, Noer Fikri Offset, Palembang, 2014.
- Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008.
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

_____ dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

_____, *Mozaik Hukum 1, 30 Bahasan Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Lawwana, Semarang, 2021.

Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum-Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative; Suatu Terobosan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

S. Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan; Perspektif Teoriti dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016.

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan: Perkara Pidana dan Perdata*, Cetakan Pertama, Actual Potensia Mandiri Publishing, Jakarta, 2019.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, Edisi Pertama, Actual Potensia Mandiri (APM) Publishing, Jakarta, 2019.

Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

_____, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

- Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia; Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2020.
- Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020.
- Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana; Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Sugianto dan Abdul Fatakh, *Mekanisme Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan & Supremasi Hukum*, Cetakan Kesatu, Aksara Satu Publishing, Cirebon, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Syafridatati, Surya Prahara dan Febrina Anissa, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022.
- Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Laskar Perubahan, Palopo, 2013.
- Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, Gema Insani Press, Depok, 2001.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelak-sanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Yudhi Setiawan et.al., *Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

B. Jurnal Hukum:

Abdullah, "Pendekatan dan Model Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa", dalam *Edureligia*, Vol. 01 No. 01, 2017, hlm. 47, url: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/download/45/41>.

Alvi Syahri, "Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, September 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/11238/4399>.

Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, "Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law Of POLDA Central Java", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3, September 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669/3416>.

Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia", dalam *Fiat Justitia*, Vol. 1 No. 1, Maret 2013, hlm. 3, url: <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/fiat-justitia-ed.-maret-2013.pdf>.

G. Artha dan I. W. Wiryawan, "Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika oleh Narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)", dalam *Jurnal Magister Hukum Uda-yana (Udayana Master Law Jurnal)*, 4(3), 2015, hlm. 595, url: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03>.

Guruh Tio Ibi Purwo, "Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Dari Humanity Approach Dalam Kerangka Konsep Restorative Justice", dalam *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 23 No.

01, 2023, hlm. 4, url: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/11174/5060>, di-akses tanggal 26 Maret 2024.

Henny Saida Flora, “Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik”, dalam *Rechtsidee, Vol 11 (2022)*, December 2022, hlm. 10, url: <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/836>, diakses tanggal 26 Maret 2024.

Iwan Setiyadi dan Sri Kusriyah, “Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, url: <http://jurnal.unisula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>.

K. C. Putra, “Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia”, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, 6(1), 2017, hlm. 3, url: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i01>,

K. P. Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 2012, hlm. 409, url: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

Nur Akifah Janur, Mohammad Maulana dan Jasmani, “Analisis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam; Analysis Of Child Case Settlements Associated With The Law In View From Positive Law And Islamic Law,” dalam *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2023, hlm. 92, url: <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/638/365/2879>.

Putu Ary Prastya Ningrum, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, dalam *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 2 No. 2, STAHN MPU Kuturan Singaraja, hlm. 18-19.

Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan dan Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, dalam *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 81, url: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603>.

Waluyadi, “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan”, dalam *Yustisia*, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 30, url: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11090>.

Yati Afiyanti, “Lembar Metodologi; Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 12, No. 1, Maret 2008, hlm. 59, url: <https://media.neliti.com/media/publication/s/110859-ID-focus-group-discussion-diskusi-kelompok.pdf>.

Zulfikar Hanafi Bahri, “Consideration of Semarang District Court Judge's Decision in Case Dropped Because The Crime of Defense of Emergency”, dalam *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 2*, 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3322/2453>.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Website:

Adam Malik, *Pengertian dan Macam-Macam Delik dalam Hukum Pidana*, diakses dalam <https://www.situshukum.com/2020/09/pengertian-dan-macam-macam-delik.html>, tanggal 11 Februari 2024.

Ainal Mardhiah, *Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diakses dalam <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html>, tanggal 11 Februari 2024.

Erisamdy Prayatna, *Delik Dalam Hukum Pidana*, diakses dalam <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/07/delik-dalam-hukum-pidana.html>, tanggal 11 Februari 2024.



